

**HAK KHIYAR PADA JUAL BELI CASH ON DELIVERY
PADA MARKETPLACE LAZADA DALAM PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus Pada Mahasiswa Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember)**

SKRIPSI


Diajukan kepada Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:

Abdul Ghoni Ahyar
NIM: S20182133

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2024**



**HAK KHIYAR PADA JUAL BELI CASH ON DELIVERY
PADA MARKETPLACE LAZADA DALAM PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus Pada Mahasiswa Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember)**


SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Abdul Ghoni Ahyar
NIM: S20182133
J E M B E R

Disetujui Pembimbing



Basuki Kurniawan, M.H.
NIP. 19890206 201903 1 006

**HAK KHAYAR PADA JUAL BELI CASH ON DELIVERY
PADA MARKETPLACE LAZADA DALAM PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH**
(Studi Kasus Pada Mahasiswa Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember)


SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi
salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah


Hari : Kamis
Tanggal : 13 Juni 2024

Tim Penguji

Ketua


Achmad Hasbi Basri, M.H.
NIP. 198804132019031008


Sekretaris


Dadrut Tamam, S.H., M.H.
NUP. 202012187

Anggota :

1. **Dr. Ahmadiono, M.E.I**
2. **Basuki Kurniawan, M.H**

Menyetujui,
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 19911107201801100



MOTTO

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu* * (Qs-An-Nisa': 29)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Al-qur'an Terjemahan surat An-nisa' ayat 29 PT. Syamil Cipta Media



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, penulis haturkan kepada Zat yang menaikkan derajat orang yang berilmu, atas taufik-Nya penulis dapat melakukan segala rencana, harapan, pelaksanaan, dan penyelesaian dengan tuntas dan lancar sehingga skripsi ini bisa dijadikan sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana.

Persembahan tugas akhir ini dan rasa terima kasih saya ucapkan untuk:

- 1) Keluarga tercinta, kedua orang tuaku serta adekku yang telah memberikan kasih sayang, do'a dukungan serta motivasi baik secara moril maupun materil untuk selalu terikat dengan hukum syara' dan menjadi orang yang bahagia dunia maupun di akhirat.
- 2) Kakakku Saiful Asikin yang telah memberi pengajaran kepada penulis agar selalu disiplin dalam melakukan segala hal.
- 3) Saudara sepupu penulis yang senantiasa selalu membantu dan memberikan semangat dalam menjalani hidup ini



KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan banyak rasa syukur kehadiran Allah SWT sebab atas setiap limpahan karunianya, penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan shalawat serta salam kepada nabi Muhammad SAW yang membawa banyak perubahan bagi kehidupan manusia. Penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar arjana Hukum Ekonomi Syariah di UIN KHAS Jember.

Keberhasilan ini bisa tercapai atas bantuan berbagai pihak sehingga dalam kesempatan ini penulis hendak mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Hepni, S. Ag, M.M. CPEM. Sebagai Rektor UIN KHAS Jember yang sudah memfasilitasi penulis ceramah menuntut ilmu di bangku perkuliahan
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, MA. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN KHAS Jember.
3. Bapak Freddy Hidayat, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Basuki Kurniawan M.HI. sebagai dosen pembimbing yang penuh kesabaran untuk memotivasi, membimbing dan mengarahkan penulis untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh dosen UIN KHAS Jember yang sudah memberi banyak ilmu yang dimilikinya
6. Teman-temanku kelas HES 3 tahun 2018, terimakasih atas dukungannya
7. Setiap pihak yang terlibat dan mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu, semoga Allah Swt yang membalas kebaikan kalian semua.

Jember, 04 Mei 2024



ABSTRAK

Abdul Ghoni Ahyar, 2024; Hak Khiyar Pada Jual Beli *Cash On Delivery* Pada *Marketplace* Lazada Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember)

Kata Kunci : *Hak Khiyar, Cash On Delivery, lazada, Hukum Ekonomi Syariah*

Transaksi jual beli adalah bentuk aktivitas ekonomi manusia yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Seiring dengan perkembangan platform marketplace untuk transaksi jual beli online, muncul berbagai permasalahan. Salah satu masalah utama adalah ketidaksesuaian produk. Barang yang diterima konsumen sering kali tidak sesuai dengan deskripsi yang ditampilkan di situs toko online, baik dari segi spesifikasi, jenis, maupun kualitas. Ketika konsumen mengajukan komplain untuk pengembalian dana (refund), tidak semua penjual merespons keluhan tersebut dengan baik.

Fokus penelitian ini ada tiga antara lain. : 1) Bagaimana praktik jual beli *Cash On Delivery* pada marketplace Lazada di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember?2)Bagaimana tinjauan hak Khiyar pada jual beli di *marketplace* Lazada dalam perspektif Hukum ekonomi syariah di Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember?3)Bagaimana permasalahan *Cash On Delivery* pada *marketplace* Lazada di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember?

Tujuan penelitian yang merupakan gambaran umum dari sebuah penelitian. : 1)Untuk mengetahui bagaimana praktek jual beli *Cash On Delivery* pada *marketplace* lazada di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. 2)Untuk mengetahui bagaimana hak *hiyar* pada jual beli *marketplace* lazada dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. 3)Untuk mengetahui bagaimana permasalahan *Cash On Delivery* pada marketplace Lazada di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Jenis penelitian yang dipakai ini termasuk penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian hukum yang didasarkan pada data primer/dasar dari masyarakat sebagai sumber utama dengan melalui penelitian lapangan.

Kesimpulan ini menunjukkan 1). Praktik jual beli *Cash On Delivery* terjadi karena dapat memberikan kenyamanan, keamanan, dan memungkinkan penerapan konsep khiyar, khususnya Khiyar Ru'yah. Hal ini mendukung perlindungan hak pembeli dan meningkatkan kepercayaan dalam bertransaksi online., 2). Tinjauan hak khiyar pada jual beli di marketplace Lazada di UIN KHAS Jember menunjukkan bahwa praktik ini sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini memastikan kedua belah pihak puas dan tidak dirugikan. 3). Permasalahan *Cash On Delivery* pada marketplace Lazada di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember mencakup ketidaksesuaian antara barang yang dipesan dan diterima oleh beberapa responden. Meskipun ada opsi pengembalian barang, prosedur dan kesepakatan antara penjual dan pembeli bervariasi, memerlukan konsistensi dan klarifikasi dalam kebijakan pengembalian.



DAFTAR ISI

HLAMAN COVER	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Istilah	9
F. Sistematika Pembahasan	12
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	14
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kajian Teori dan Konseptual	19
1. Teori Perlindungan Hukum.....	19
2. Dasar Hukum <i>Khiyar</i>	24
3. Pengertian Dan Dasar Hukum Jual Beli	33
4. Syarat Dan Rukun Jual Beli	42

5. Hukum Ekonomi syariah	49
6. Konsep Perlindungan Konsumen	61
BAB III METODE PENELITIAN	64
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	64
B. Lokasi Penelitian	64
C. Subyek Penelitian	65
D. Teknik Pengumpulan Data	66
E. Analisis Data	70
F. Keabsahan Data	72
G. Tahap-Tahap Penelitian	72
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	74
A. Gambaran Obyek Penelitian	74
B. Penyajian Data dan Analisis	75
C. Pembahasan Temuan	99
BAB V PENUTUP	107
A. Kesimpulan	107
B. Saran	109
DAFTAR PUSTAKA	110
Lampiran-Lampiran	



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu 18

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



BAB I
PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam merupakan agama sempurna dalam pengaturan berbagai Lini kehidupan, termasuk keyakinan ibadah moralitas dan interaksi sosial. Termasuk ajaran penting terdapat dalam bidang muamalah atau ekonomi Islam yang mengatur kegiatan antar manusia termasuk diantaranya adalah kegiatan jual beli. Muamalah adalah interaksi manusia dengan sesamanya yang disesuaikan dengan hukum Islam sebab Manusia adalah makhluk sosial. Dalam bahasa jual beli adalah pertukaran suatu hal terhadap hal lainnya dengan adanya imbalan maupun kompensasi.¹ Perkembangan teknologi terjadi dengan sangat cepat. Dengan kemajuan di bidang telekomunikasi yang menjadikan pengurangan batas jarak sehingga memungkinkan mereka untuk berinteraksi menggunakan dunia maya termasuk dalam bermuamalat. Teknologi memudahkan seseorang dalam memenuhi kebutuhannya.²

Kemajuan teknologi membawa pengaruh signifikan termasuk adalah penggunaan internet untuk jual beli. Jual beli secara online berlangsung menggunakan situs yang bisa dijalankan dengan cepat dan sederhana dan memungkinkan pengurangan biaya dan memaksimalkan profit. Komunikasi elektronik merupakan kesepakatan setiap pihak dengan menggunakan sistem elektronik. Meskipun transaksi menjadi lebih mudah, hal ini juga

¹ Al-Mahally, Imam Jalaluddin dan Imam Jalaluddin al-Suyuthi, *Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzul Ayat, Aliha bahasa Bahrin Abubakar*, (Bandung: Sinar Baru, 1990). 27

² Reni Widya Ningsih, *Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Online Di Tokopedia*, Skripsi (Lampung; UIN Raden Intan, 2020), 4.

meningkatkan risiko dan kerugian bagi pembeli, terutama dalam jual beli online yang sering kali rawan penipuan.³

Jual beli adalah salah satu kegiatan ekonomi manusia sesuai anjuran syariat Islam. Nabi Muhammad SAW telah menjelaskan bahwasanya 9 dari 10 pintu rezeki terbuka dengan perdagangan.⁴ Ini berarti bahwa dengan jual beli pintu rezeki bisa terbuka dan rahmat Allah SWT dapat mengalir. Jual beli adalah setiap hal yang bersifat mubah. Hukum perdata adalah bagian sistem hukum negara Indonesia yang memberikan pengaturan terkait kewajiban dan hak seseorang. Hukum perdata memiliki berbagai sumber termasuk KUHPerdata. KUHPerdata memberikan aturan terhadap berbagai aspek perjanjian yang mencakup kewarisan, jual beli dan lainnya. Jual beli adalah kesepakatan antar pihak yang berkomitmen untuk menyerahkan barang sementara pihak lainnya berkomitmen memberikan pembayaran terhadap harga barang yang disepakati (pasal 1457 KUHPendata). Jual beli adalah interaksi pembeli dengan penjual yang bisa dilaksanakan langsung atau tidak langsung. Jual beli baik dalam syariat dan juga secara konvensional umumnya dilaksanakan langsung, dimana transaksi terjadi dengan bertatap muka.⁵

Secara general pihak yang terkait untuk melakukan kegiatan jual beli yaitu pembeli dengan penjual. Namun, dalam konteks transaksi jual beli online,

³ Desy Hafizah, H. Zulfi Imran, and Siti Latifah, 'Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Online Produk HWI (Health Wealth International)', *The Journal of the Royal Society for the Promotion of Health*, 97.3 (2020), 26.

⁴ Rivai, Veithzal, dkk. *Islamic Business And Economic Ethic*. (Jakarta: PT Bumi Aksara.2012) 33

⁵ Nizaruddin, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Idea Press, 2013), 122.

terdapat istilah khusus untuk masing-masing pihak.⁶ Penjual disebut reseller, sedangkan pembeli disebut shopper. Platform atau tempat transaksi ini dikenal sebagai online shop (*Olshop*), dimana jual beli dilakukan melalui media online dengan situs web maupun sosial media untuk dijadikan alat pemasaran.⁷ Jual beli secara online tersebut menggunakan sosial media dimana penjual melakukan penawaran dengan menampilkan foto maupun gambar dari produk yang dijualnya dengan menggunakan platform social media. Dengan hal tersebut penjual bisa menunjukkan contoh produknya kepada para pembeli. Namun kadang-kadang Terjadi ketidak sesuaian contoh barang yang dipesan konsumen dan yang dikirimkan jika barang yang diterima jauh dari harapan, pengembalian uang mungkin tidak dapat dilakukan, meninggalkan rasa ketidakpuasan pada konsumen.⁸

Hak Khiyar adalah hak bagi dua belah pihak dalam suatu kontrak atau transaksi pembelian, yang memungkinkan mereka untuk melanjutkan atau mengakhiri kesepakatan tersebut. Melalui hak tersebut, penjual dengan pembeli mempunyai kesamaan kewenangan baik meneruskan maupun melakukan pembatalan terhadap transaksi jual beli tersebut. Asas keadilan menjadi Aspek penting dalam hal ini. Biar diciptakan untuk mempertahankan kestabilan terkait transaksi serta memberikan perlindungan kepada setiap pihak dalam transaksi. Ini adalah langkah prevensi untuk menghindari kerugian sebab minimnya

⁶ Hidayatul Munawaroh, *Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Garansi Lifetime Pada Produk Tupperware* (Studi Kasus Perseroan Terbatas Elang Kharisma Adikarya Jember). Skripsi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2016.

⁷ Rahmadi Indra Tektona, “Kepastian Hukum Pelaksanaan Khiyar Syarat Dalam Bai ’ Salam Online Melalui Instagram”, *Journal Of Shariah Economic* 10.2 (2020), 159–160.

⁸ Habib Nazir & Muhammad Hasanuddin, *Ensiklopedia Ekonomi Dan Perbankan Syari’ah*, (Bandung: Kaki Langit, 2004), 37

pengetahuan terkait mutu dari produk dan kekurangan dari standar yang diharapkan.⁹ Dalam Islam transaksi online diizinkan berdasarkan persyaratan bahwa sifat, kadar dan jenis objek barang harus jelas. Dengan demikian apabila barang telah layak dan sama terhadap spesifikasi yang dijelaskan oleh penjual, transaksi tersebut dianggap sah terhadap namun dalam implementasinya transaksi online mempunyai aspek negatif dan positif. Meskipun jual beli online dianggap praktis namun terdapat aspek negatif dimana konsumen dapat mengalami kerugian sebab menerima barang yang berbeda dari pesannya maupun barang dalam kondisi cacat.¹⁰

Lazada termasuk *platform e-commerce* yang relatif baru dan sedang mengalami pertumbuhan besar. Lazada memasuki Indonesia semenjak tahun 2015 sesudah beberapa kompetitornya sudah lebih dulu menjalankan operasinya. Pada tahun 2020, Lazada mengalami kenaikan transaksi hingga 260 juta ketika Kuartal 2 tahun 2020 dengan rata-rata 2,8 juta transaksi per hari.¹¹

Hal tersebut adalah prestasi signifikan *platform* Lazada dan pertumbuhan *marketplace online* secara keseluruhan. Pertumbuhan tersebut juga disertai banyaknya masalah yang muncul. Salah satunya adalah ketidaksesuaian objek dalam transaksi online ini. Setelah barang dibeli dan diterima oleh konsumen, kadang-kadang barang tersebut berbeda dari deskripsi

⁹ Muhammad Majdy Amiruddin, "Khiyār (Hak Untuk Memilih) Dalam Transaksi On-Line: Studi Komparasi Antara Lazada, Zalora Dan Blibli", FALAH: Jurnal Ekonomi Syariah, (2016). 47 .

¹⁰ Mabarroh Azizah, "Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Daring Di Toko Online Shopee" Hukum Dan Masyarakat Madani, 10.1 (2020), 96.

¹¹ Mabarroh Azizah, 'Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Daring Di Toko Online Shopee', 96-97.

baik dari segi sifat, jenis dan spesifikasi. Saat konsumen memberikan komplain atau permintaan pengembalian uang kepada penjual, tidak setiap penjual menanggapi keluhan tersebut. Barang-barang tersebut dapat berbentuk pakaian bekas, buku, tas dan banyak lagi. Gaya hidup konsumtif dan kecenderungan mengikuti tren barat telah mendorong masyarakat untuk menghabiskan uang dalam jumlah besar. Saat ini, masyarakat lebih sering memprioritaskan keinginan mereka daripada kebutuhan. Layanan internet yang ada saat ini seringkali tidak memiliki filterisasi yang memadai berdasarkan batas usia. Seiring berjalannya waktu, hukum perdata Indonesia dan juga aspek muamalah sering ditinggalkan masyarakat bahkan kaum muslim itu sendiri. Dalam hal ini muamalah mengatur syarat dan ketentuan yang wajib dipenuhi sehingga menjadikan transaksi sah.¹²

Dalam transaksi jual beli online, karena pihak yang terkait tidak bertatap muka, kesempatan kesepakatan di antara mereka menggunakan media elektronik. Dampaknya asas hukum di dunia nyata misalnya lokasi dan waktu transaksi dan juga syarat-syarat untuk mengesahkan transaksi lebih kabur untuk ditetapkan. Kemajuan teknologi memiliki pengaruh besar atas perilaku masyarakat dalam berbelanja termasuk peningkatan pembelian melalui media *online*. Sosial media dan *market place online* lainnya mempengaruhi pola cara masyarakat berbelanja karena menghadirkan efisiensi dalam pemesanan dan pembayaran barang. Akan tetapi transaksi jual beli online juga mempunyai berbagai masalah khususnya terkait kepercayaan. Hal tersebut bisa dimengerti

¹² Mabarroh Azizah, 'Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Daring Di Toko Online Shopee', 99.

karena maraknya penipuan online dan tingkat kejahatan cyber yang meningkat. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 perihal Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik. Selain itu agar dapat menjaga keamanan konsumen pemerintah memberlakukan pula uu no 8 tahun 1999 peralihan Perlindungan Konsumen.¹³

Memilih mahasiswa UIN Khas Jember sebagai objek penelitian adalah langkah yang strategis mengingat relevansi akademis, kepekaan terhadap isu syariah, pengaruh pendidikan syariah, partisipasi dalam e-commerce, kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, serta ketersediaan dan kemudahan akses. Semua faktor ini akan mendukung penelitian yang mendalam dan berkontribusi positif dalam kajian hukum ekonomi syariah terkait khiyar pada jual beli COD di marketplace Lazada.

Baik dalam transaksi online maupun langsung, hukum khiyar merupakan kewajiban untuk memastikan transaksi dilakukan Berdasarkan kesepakatan bersama. Hal ini penting agar tujuan transaksi tercapai sesuai dengan prinsip Islam,¹⁴ yang menekankan pada kesepakatan yang saling memuaskan, namun beda halnya pada transaksi online kebanyakan hak khiyar tidak dijalankan sebagaimana mestinya dan kebanyakan pembeli mengalami kerugian dikarenakan terdapat kejanggalan dalam transaksi seperti contohnya ketika si pembeli membeli baju di APK Lazada dengan label

¹³ Lihat Ade Maman Suherman, *Aspek Hukum dalam Ekonomi Global* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 190

¹⁴ Badrut tamam, dkk, *COFFEE PROCESSING ASSISTANCE FOR HYANG ARGOPURO COFFEE FARMERS USING THE ABCD (ASSET BASED COMMUNITY DEVELOPMENT) APPROACH*, jurnal, UIN KHAS JEMBER, 194-200.

ORI dengan harga fantastis, namun yang datang malam barang KW sehingga disinilah kesepakatan jual beli tidak dijalankan sebagai semestinya.

Berdasarkan paparan di atas yang sudah dijelaskan maka menarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**HAK KHIYAR DI JUAL BELI CASH ON DELIVERY PADA MARKETPLACE LAZADA DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Pada Mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember)**” hal ini perlu untuk diteliti sebagai karya ilmiah yang penting.

B. Fokus Penelitian

Dalam studi ini, fokus yang diteliti Dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana praktik jual beli *Cash On Delivery* pada marketplace Lazada di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember?
2. Bagaimana tinjauan hak Khiyar pada jual beli di marketplace Lazada dalam perspektif Hukum ekonomi syariah di Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember?
3. Bagaimana permasalahan *Cash On Delivery* pada marketplace Lazada di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah gambaran yang dituju dalam suatu penelitian.

Adapun mengacu kepada fokus penelitian, tujuan studi ini yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan praktek jual beli *Cash On Delivery* pada marketolace lazada di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

2. Untuk mendeskripsikan hak hiyar pada jual beli marketplace lazada dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Untuk mendeskripsikan permasalahan *Cash On Delivery* pada marketplace Lazada di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

D. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian bisa membawa kebermanfaatan apabila dimanfaatkan dengan bijak, manfaat dari studi ini diantaranya yaitu:¹⁵

1. Manfaat Teoretis

Adanya studi ini semoga bisa dijadikan bahan masukan terhadap pengembangan keilmuan untuk pihak terkait atau pihak yang membutuhkan dan dapat dijadikan bahan studi lanjutan untuk objek sejenis

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Studi ini diharap bisa memberikan tambahan keilmuan terkait akad hak khiyar terhadap jual beli *Cash On Delivery* pada marketplace lazada dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

b. Bagi UIN Jember

Studi ini diharap dapat dijadikan referensi tambahan untuk kampus UIN KHS Jember serta memperluas wawasan bagi mahasiswa UIN KHS Jember yang tertarik untuk meneliti mengenai akad khiyar

¹⁵ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah* (IAIN Jember Press: 2021), 52.

terkait transaksi COD di marketplace Lazada dari perspektif hukum ekonomi syariah..

c. Bagi Masyarakat

Studi ini daerah bisa menjadi pertimbangan untuk mengantisipasi agar dapat memilih dan berhati hati dalam membeli menggunakan *Cash On Delivery* di merketplace lazada

E. Definisi Istilah

Definisi istilah merupakan konsep penting sekaligus penjelas dari judul penelitian. Tujuan dari mendefinisikan istilah tersebut adalah untuk meminimalisir kesalahpahaman terkait makna dan maksud yang ingin dicapai dalam penelitian. Adapun definisi istilah yang dimaksud, antara lain:

1. Hak Khiyar

Syariat Islam mengatur bahwasanya aktivitas bisnis memiliki fleksibilitas baik melanjutkan maupun melakukan pembatalan yang dikenal dengan istilah khiyar. Khiyar artinya adalah pilihan dan secara bahasa memiliki akar kata ikhtiar dengan makna yaitu mencari yang terbaik.¹⁶

Dalam hal terminologi istana komersial berarti memilih kebajikan antara dua hal yakni melanjutkan maupun melakukan pembatalan suatu transaksi. Ulama Fiqih membahas Khiyar dalam konteks transaksi perdata

¹⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 129.

terutama dalam aspek perekonomian sebagai hak yang diberikan kepada setiap pihak dalam transaksi.¹⁷

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian khiyar adalah memilih pilihan terbaik antara dua opsi untuk dilakukan atau ditinggalkan. Dalam Islam, hak khiyar diberikan untuk memastikan kesepakatan dan dari setiap pihak dalam transaksi. Meskipun dalam beberapa hal terjadi inefisiensi sebab dapat menimbulkan transaksi yang tidak pasti, akan tetapi dari perspektif kepuasan, khiyar dianggap sebagai langkah paling baik.¹⁸

2. Jual beli *Cash On Delivery*

Jual beli dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), jual beli adalah suatu perjanjian di mana penjual menyerahkan barang dan pembeli membayar harga barang yang dijual. Perjanjian ini mengikat kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut.¹⁹ Sedangkan Jual beli dalam pengertian umum adalah sebuah perjanjian di mana dua belah pihak terikat. Perjanjian ini melibatkan pertukaran sesuatu yang bukan manfaat atau kesenangan. Pertukaran tersebut melibatkan salah satu pihak yang memberikan imbalan atas sesuatu yang diberikan oleh pihak lain. Barang yang diperdagangkan adalah objek penjualan, sehingga bukanlah manfaat atau hasilnya.

¹⁷ Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2017), 99.

¹⁸ Nizaruddin, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Idea Press, 2013), 122.

¹⁹ KBBI, 2016. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). [Online] Available at: <http://kbbi.web.id/pasca-> [Diakses 21 November 2022].

Jual beli dalam pengertian khusus adalah perjanjian pertukaran yang tidak melibatkan kemanfaatan atau kenikmatan tertentu yang menarik. Pertukarannya bukanlah dalam bentuk emas atau perak, dan barang yang diperdagangkan dapat diwujudkan secara langsung tanpa penundaan. Tidak ada unsur hutang dalam transaksi ini, baik barang itu berada di hadapan pembeli atau tidak. Barang yang diperdagangkan memiliki sifat-sifat yang diketahui atau sudah dipahami sebelumnya.²⁰

3. Marketplace Lazada

Lazada merupakan platform transaksi online yang menyediakan beraneka macam produk. Selain dapat diakses melalui situs web, Lazada juga tersedia dalam bentuk aplikasi mobile yang dapat diunduh dan diakses melalui smartphone, baik Android maupun iOS.²¹

4. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah merupakan keilmuan yang menyelidiki kegiatan manusia baik terkait aspek produksi, distribusi dan konsumsi sesuai prinsip-prinsip Islam. Tujuannya adalah untuk memperoleh kebahagiaan baik dunia maupun akhirat melalui pendekatan aktual dan empiris.²²

Berdasarkan pendapat Abdul Manan, ilmu Syariah merupakan cabang dari ilmu sosial yang memperhatikan persoalan-persoalan perekonomian masyarakat dari perspektif Islam. Menurut definisinya, ilmu

²⁰ Shalah ash-Shawi dan Abdullah al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam, Darul Haq*, (Jakarta, 2008), 151

²¹ Tim Lazada, "Terms of Use" dikutip dari www.lazada.co.id diakses pada 23 November, 1.

²² Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah, Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008). 29.

ekonomi syariah bukan sebatas mengkaji aspek sosial individu. Ini karena pertumbuhan masalah ekonomi yang timbul dari kebutuhan yang melimpah namun sarana yang terbatas. Masalah ini baik dalam perekonomian modern dan juga perekonomian Islam mempengaruhi pilihan yang terdapat beberapa syarat dan aturan menurut syariat Islam, sementara menurut ekonomi modern pilihan seringkali didominasi oleh kepentingan individu atau diri sendiri.²³

F. Sistematika Pembahasan

Menggambarkan penelitian secara umum dari beberapa bagian. Pada bagian ini akan diuraikan poin demi poin dan dibicarakan lebih lengkap sehingga dapat memahami substansi pemeriksaan. Dengan demikian, para spesialis mengatur percakapan yang efisien, khususnya:

BAB I

Bagian awal yakni terdiri dari pendahuluan. Bagian satu berbicara tentang latar belakang, fokus penelitian, manfaat penelitian.

BAB II

Bagian selanjutnya adalah menyusun tinjauan yang berhubungan dengan penilaian masa lalu dan penilaian spekulatif yang dihubungkan dengan penyelidikan atau proposisi.

BAB III

²³ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. (Jakarta:Kencana,2016) .26-29

Bagian ketiga tentang strategi penelitian yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, wilayah penelitian, subjek penelitian, penentuan data, pemeriksaan data, keaslian data, dan tahap penyelidikan.

BAB IV

Bagian keempat berisi penyajian dan penilaian data yang meliputi penggambaran objek investigasi, penyajian data dan pemeriksaan, serta pembahasan tentang penemuan-penemuan yang diperoleh di lokasi peninjauan.

BAB V

Segmen lima berisi penyempurnaan yang berisi tujuan dan pemikiran. Bagian ini adalah untuk mendapatkan kerangka akibat dari penilaian, terlebih lagi secara eksplisit motivasinya. Kemudian, pada saat itu, pemikiran bagi pihak-pihak yang terkait dengan penyelidikan ini. Selain itu, hipotesis ditutup dengan buku referensi dan perangkat tambahan untuk membantu menampilkan data dalam survei ini.



BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Tujuan penelitian sebelumnya adalah untuk memperoleh perbandingan, referensi, dan mengantisipasi kesamaan dengan penelitian saat ini. Dalam tinjauan pustaka, peneliti mencatat temuan-temuan penelitian sebelumnya sebagai berikut :²⁵

1. Zainuddin (2017) Universitas Agama Islam Negeri Surakarta yang berjudul “Transaksi Jual Beli Online Secara Dropshipping Dalam Prespektif Hukum Islam” Metode yang diterapkan adalah metode kualitatif yang terdiri dari studi pustaka dan penelitian lapangan. Studi pustaka melibatkan pemeriksaan studi dan analisis buku dan literatur yang relevan tentang jual beli online melalui dropshipping. Studi lapangan bertujuan menyelidiki dan membuat pertanyaan untuk para pelaku transaksi jual beli online yang menggunakan metode dropshipping. beberapa isu hukum yang muncul dalam sripsi ini yang perlu dipertimbangkan yaitu: akad jual beli dalam Islam, Tanggung Jawab Dropshipper, dan penggunaan sistem pembayaran isu ini memerlukan penelitian lebih lanjut dan kajian yang mendalam untuk mengembangkan pemahaman tentang kegiatan jual beli online melalui metode dropshipping dari syariat hukum Islam. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam mengembangkan panduan atau pedoman yang dapat digunakan oleh

²⁵ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah* (IAIN Jember Press: 2018), 60.

pelaku dropshipping dalam memastikan bahwa transaksi. Temuan dari studi ini menjelaskan bahwasanya termasuk faktor pendorong dropshipper untuk tetap menjalankan kegiatan tersebut yaitu kurangnya pemahaman terkait syariat Islam tentang jual beli.²⁶

2. Diah Ayu Minuriha (2018) Universitas Negeri Surabaya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dalam Marketplace Online Shopee di Kalangan Mahasiswa Uinsa Surabaya” Studi ini memakai metode wawancara dan dokumentasi dan menggunakan metode editing, organizing dan analizing untuk menganalisis data. isu hukum yang muncul dari skripsi diatas adalah Transparansi dalam Sewa Menyewa Store di Shopee, keterlibatan Mahasiswa sebagai Penjual, membaca Syarat dan Ketentuan Layanan isu hukum yang berkaitan dengan jual beli dalam marketplace online Shopee dari perspektif hukum Islam. Namun, perlu dicatat bahwa penelitian ini memiliki fokus yang terbatas pada mahasiswa Uinsa Surabaya dan tidak mencakup bidang hukum yang lebih luas yang relevan terhadap permasalahan jual beli online secara umum sehingga dibutuhkan kajian lanjutan dan kajian yang mendalam guna mengembangkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang aspek hukum terkait transaksi jual beli online menurut perspektif syariat Islam. Kesimpulan studi ini yaitu bahwa dengan biaya sewa toko yang ada pada platform shopee, mahasiswa dari uinsa Surabaya yang menggunakan shopee khususnya yang menjadi penjual sebaliknya menjualkan barangnya

²⁶ Zainudin, “*Transaksi Jual Bali Online Secara Dropshipping Dalam Prespektif Hukum Islam*” (Skripsi, IAIN Surakarta, 2017)

yang telah siap stok untuk mempercepat proses transaksi. Selain itu pembeli shopee terutama mahasiswa uinsa Surabaya disarankan untuk membaca dengan cermat semua persyaratan layanan dari shopee untuk menghindari kesalahan kontrak di masa mendatang.²⁷

3. Diva Nur Anissa (2017) Universitas Diponegoro yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Dirugikan Akibat Melakukan Transaksi Jual Beli Online Melalui Media Sosial)” peneliti menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan yuridis empiris dengan deskriptif analisis. Isu hukum yang terdapat pada skripsi ini ialah kurangnya perlindungan konsumen, wanprestasi, ketidakjelasan klausula baku, keabsahan kontrak dan transparansi, isu hukum yang terkait dengan Perlindungan Konsumen serta kegiatan jual beli online dengan menggunakan sosial media. Penting untuk diketahui bahwa isu yang diidentifikasi dalam penelitian ini tidak mencakup setiap Lini hukum yang relevan terhadap kegiatan jual beli online dan diperlukan penelitian lebih lanjut dan kajian yang mendalam untuk memperluas pemahaman tentang perlindungan hukum dalam konteks transaksi jual beli online melalui media sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemunculan transaksi online disebabkan oleh permintaan dan persetujuan dari masyarakat. Akan tetapi disebabkan banyaknya platform social media yang tidak secara spesifik ditunjukkan untuk transaksi kegiatan jual beli online serta karena kontrak dibuat dengan tidak adanya pertemuan langsung, Hal ini

²⁷ Diah Ayu Minurha, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dalam Marketplace Online Shopee*” (Skripsi, Universitas Negeri Surabaya, 2018).

menimbulkan resiko pelanggaran. Transaksi tersebut melibatkan berbagai macam Transaksi dan beragam produk yang diperjualbelikan karena. Setiap platform social media mempunyai syarat dan ketentuan terkait kegiatan transaksinya.²⁸

4. Nur Fatima (2018) UIN Universitas Islam Negeri Yogyakarta dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Giveaway Pada Transaksi Online Shop Di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)”. Studi ini merupakan studi hukum yuridis dengan tujuan mencari perspektif syariat yang didukung dengan studi lapangan. Peneliti mencoba menganalisis adanya metode giveaway menurut syariat Islam. Isu hukum yang muncul berdasarkan hasil penelitian diatas ialah Ketidakpastian dalam Syarat dan Ketentuan, Ketidaksesuaian dengan Prinsip Akad dalam Islam, Kedudukan Akad yang Tidak Sah, isu hukum yang terkait dengan praktik giveaway dalam transaksi online shop berdasarkan perspektif hukum Islam. Namun, penting untuk dicatat bahwa isu-isu ini terkait dengan praktik giveaway yang spesifik dan terlokalisasi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Untuk memperluas pemahaman tentang isu-isu hukum dalam praktik giveaway secara keseluruhan, diperlukan penelitian dan kajian yang lebih luas dan mendalam. Hasil penelitian mengungkapkan cara kerja praktek giveaway, yang melibatkan ketentuan dan persyaratan yang beragam, yang memunculkan ketidakpastian dalam pelaksanaannya. Selain itu, penentuan pemenang dalam giveaway biasanya dilakukan melalui sistem undian atau

²⁸ Diva Nur Anissa, “*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Dirugikan Akibat Melakukan Transaksi Jual Beli Online Melalui Media Sosial*” (Skripsi, Universitas Diponegoro, 2017).

penilaian, yang menyebabkan tidak seluruh peserta akan memperoleh hadiah. kedua aspek ini dapat memunculkan ketidaktepatan dengan prinsip akad menurut Islam misalnya keberadaan unsur.²⁹

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama, tahun & Universitas	Judul & Metode Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Zainuddin (2017) Universitas Agama Islam Negeri Surakarta	“Transaksi Jual Beli Online Secara Dropshipping Dalam Prespektif Hukum Islam”. metode yang digunakan dengan cara penelitian kualitatif yaitu penelitian kepustakaan dan lapangan.	Dari hal yang dimukakan bahwasannya penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu Sama menggunakan penelitian metode kualitatif	Penelitian zainuddin menjelaskan tentang Dropshipping Dalam Prespektif Hukum Islam sedangkan peneliti bagaimana Hak Khiyar Di Jual Beli Cash On Delivery Pada Marketplace Lazada Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah
2	Diah Ayu Minuriha (2018) Universitas Negeri Surabaya	“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dalam Marketplace Online Shopee di Kalangan Mahasiswa Uinsa Surabaya”. penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi dan wawancara. Untuk teknik pengolahan data penulis menggunakan teknik editing, organaizing dan analizing.	Dari hal yang dimukakan bahwasannya penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu Sama menggunakan penelitian metode kualitatif	Penelitian terdahulu memfokuskan terhadap tinjauan hukum isalah dalam jual beli sedangkan peneliti meneliti bagaimana Hak Khiyar Di Jual Beli Cash On Delivery Pada Marketplace Lazada Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah
3	Diva Nur Anissa (2017) Universitas	“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Dirugikan	Dari hal yang dimukakan bahwasannya	Penelitian terdahulu meneliti tentang perlindungan hukun

²⁹ Nur Fatima, “Tinjauan Hukum Islam Giveaway Pada Transaksi Online Shop Di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)”. (Skripsi, UIN Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2018).

No	Nama, tahun & Universitas	Judul & Metode Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Diponegoro	Akibat Melakukan Transaksi Jual Beli Online Melalui Media Sosial". metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis.	penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu Sama menggunakan penelitian metode kualitatif	terhadap konsumen dalam jual beli online sedangkan peneliti meneliti bagaimana Hak Khyar Di Jual Beli Cash On Delivery Pada Marketplace Lazada Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah
4	Nur Fatima (2018) UIN Universitas Islam Negeri Yogyakarta	"Tinjauan Hukum Islam Giveaway Pada Transaksi Online Shop Di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)". Penelitian ini berjenis penelitian klinis yang bertujuan menemukan hukum syar'i yang termasuk dalam penelitian lapangan.	Dari hal yang dimukakan bahwasannya penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu Sama menggunakan penelitian metode kualitatif	Sedangkan perbedaannya penelitian terdahulu lebih fokus terhadap Tinjauan Hukum Islam Giveaway Pada Transaksi Online Shop sedangkan peneliti meneliti tentang bagaimana Hak Khyar Di Jual Beli Cash On Delivery Pada Marketplace Lazada Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

B. Kajian Teori dan Konseptual

1. Perlindungan Hukum

Hukum hadir agar menyatukan dan menyelesaikan kepentingan masyarakat sehingga hukum diharapkan mampu mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan tersebut sehingga konflik antar mereka dapat diminimalkan sebisa mungkin. Dalam bahasa Inggris, istilah "hukum" sering disebut sebagai "law" atau "legal". Pada bagian ini peneliti

membahas definisi hukum dengan mempertimbangkan aspek terminologis linguistik yang berlandaskan terhadap definisi yang terdapat dalam kamus dan definisi yang mengacu dari berbagai pandangan atau teori para ahli. Diskusi terkait hukum di sini tidak bertujuan menetapkan batas pasti terkait dengan makna hukum sebab dalam pandangan Immanuel Kant tanda komen definisi hukum merupakan hal Kompleks sebab cakupannya luas dan banyak bidang.³⁰

Definisi hukum menurut KBBI yaitu suatu aturan maupun kebiasaan yang resmi diakui sebagai pengikat dan disahkan pemerintah baik dalam bentuk perundangan peraturan dan sejenisnya yang bertujuan mengatur interaksi sosial.³¹ Hal ini juga mencakup pedoman atau norma terkait peristiwa alam tertentu, keputusan atau evaluasi yang dibuat oleh hakim dalam pengadilan, atau putusan hukum.

Berdasarkan Sujono Dirdjosisworo bahwasanya definisi hukum memiliki 8 arti³², yakni hari ini mencakup hukum menurut pengertian kekuasaan, hukum menurut konteks penegakannya oleh aparat tanda hukum menurut artian perilaku dan perbuatan, hukum menurut konteks peraturan sistematis, hukum dalam makna prinsip-prinsip moral, hukum dalam konteks kerangka hukum formal, hukum dalam dimensi pengetahuan, serta hukum dalam aspek ketaatan terhadap norma hukum.

Pendapat tersebut menunjukkan bahwasanya hukum bukan hanya terbatas

³⁰ Basuki Kurniawan, *Logika dan Penalaran Hukum*, Artikel, LICENSI 2021, 350

³¹ KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Kamus versi online/daring (Dalam Jaringan). di akses pada 24 Juni 2024. <https://kbbi.web.id/hukum>

³² Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 25-43.

pada Aturan tertulis dalam undang-undang dan penagakannya oleh penegak hukum sebagaimana yang umumnya diketahui oleh awam yang kurang memahami hukum. Namun hukum mencakup aspek-aspek yang secara faktual sudah terwujud dalam kehidupan sosial masyarakat.

Dalam konteks pemahaman hukum, ada konsep yang disebut sebagai konstruksi hukum. Ada tiga macam konstruksi hukum, yakni, pertama, konstruksi hukum dengan pendekatan kontraposisi. Ini berarti melakukan interpretasi hukum dengan membandingkan aturan-aturan dalam undang-undang dengan situasi kasus yang terjadi.³³ Kedua, konstruksi hukum yang bersifat pembatasan, yaitu mengurangi rentang interpretasi hukum yang diatur dalam undang-undang dengan realitas kondisi yang ada. Ketiga konstruksi hukum dengan sifat ekspansi yang mengartikan hukum sebagai metode untuk meluaskan makna yang ada agar permasalahan Tertentu bisa dicakup oleh ketentuan undang-undang.³⁴

Perlindungan mengimplikasikan perbuatan agar melindungi maupun menjaga suatu hal akan potensi bahaya yang dapat berbentuk kepentingan, barang maupun benda lainnya. Lebih dari itu perlindungan meliputi ide untuk mengayomi kepada seseorang agar mereka tidak menjadi rentan. Dengan demikian perlindungan hukum dapat diinterpretasikan sebagai semua langkah yang diambil pemerintah dalam hal menjamin adanya kepastian hukum untuk melindungi masyarakat

³³ Basuki kurniawan, Badrut tamam. *Sosiologi Hukum Perspektif Max Webber*, jurnal, Depok: Radja Pustaka 2023.

³⁴ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006), h. 12

sehingga hak mereka tidak disalahgunakan dan mereka yang melanggar hukum mendapatkan hukuman.³⁵

Perlindungan merujuk pada tempat perlindungan dan tindakan untuk melindungi, menurut KBBI perlindungan merujuk pada metode serta mekanisme dan tindakan untuk melindungi.³⁶ Sementara itu hukum merupakan serangkaian aturan yang ditetapkan penguasa agar semua anggota masyarakat terjaga. Perlindungan hukum merujuk kepada upaya perlindungan terhadap subjek hukum dengan berbagai perangkat hukum baik yang sifatnya pencegahan dan juga penindakan dan baik tersurat dan yang tersirat. Perlindungan hukum representasikan peran hukum sebagai alat untuk menyediakan keadilan dan ketertiban.³⁷

Berbagai pandangan dari para pakar hukum terkait perlindungan hukum adalah sebagai berikut:

- a. Satjipto Rahardjo Menyatakan bahwa perlindungan hukum merupakan usaha untuk menjaga kemaslahatan individu dan memberikan kekuasaan kepada individu tersebut untuk berbuat sesuai dengan keperluannya yang diwujudkan dalam hak asasi manusia.³⁸
- b. Setiono Menjelaskan bahwasanya perlindungan hukum merupakan langkah-langkah menjaga publik dari kesewenangan pemerintah yang

³⁵ Pemegang Paten Perlu Perlindungan Hukum”, *Republika*, 24 Mei 2004.

³⁶ KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Kamus versi online/daring (Dalam Jaringan). di akses pada 24 Juni 2024. <https://kbbi.web.id/hukum>

³⁷ Rahayu, 2009, Pengangkutan Orang, *etd.eprints.ums.ac.id*. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

³⁸ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003),h. 121.

bertentangan terhadap hukum, sehingga menciptakan ketertiban yang memungkinkan manusia menikmati martabatnya.³⁹

- c. Pandangan Muchsin menyatakan bahwa perlindungan hukum merupakan usaha menjaga seseorang melalui pengaturan nilai dan kaidah dalam perilakunya untuk menghasilkan ketertiban selama pergaulannya dengan lingkungan.⁴⁰
- d. Hetty Hasanah memandang perlindungan hukum sebagai Semua usaha memberikan kepastian hukum agar dapat melindungi setiap pihak yang terlibat maupun tidak terlibat dalam tindakan hukum

Perlindungan hukum adalah konsep mendasar dalam sistem hukum yang menjamin agar seluruh masyarakat mempunyai keadilan dan kesetaraan dimata hukum. Teori perlindungan hukum secara umum mengemukakan bahwa hukum harus berfungsi sebagai perisai yang melindungi hak-hak dan kepentingan individu dari penyalahgunaan kekuasaan, diskriminasi, dan ketidakadilan. Konsep ini menekankan pentingnya keberadaan mekanisme hukum yang efektif, termasuk sistem peradilan yang independen, penegakan hukum yang adil dan konsisten, serta akses yang mudah terhadap layanan hukum bagi semua lapisan masyarakat. Perlindungan hukum juga mencakup hak untuk memperoleh informasi yang akurat tentang hak-hak dan kewajiban hukum, serta hak

³⁹ Setiono, "Rule of Law", (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2004).3.

⁴⁰ Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2003). 14

untuk mengajukan gugatan atau pembelaan secara layak dalam proses hukum.⁴¹

2. Dasar Hukum *Khiyar*

a. Pengertian *Khiyar*

Khiyar dalam bahasa Arab memiliki isim masdar dengan akar kata ikhtiar yang memiliki makna dasar "pilihan" dan "bersih". Secara istilah, *khiyar* merujuk kepada hak untuk pihak yang terlibat pada suatu akad dalam memilih apakah akan melanjutkan atau membatalkan kesepakatan tersebut.⁴²

Merujuk istilah pakar fiqih, *khiyar* merupakan tindakan menemukan jalan terbaik atas dua opsi yakni melanjutkan maupun membatalkan akad beberapa ulama menjelaskan *khiyar* adalah hak bagi pihak yang berangkat untuk melanjutkan maupun membatalkan perjanjian, sesuai dengan alasan-alasan syar'i yang diakui saat perjanjian tersebut dibuat.⁴³

Islam sebagai agama memiliki ciri kemudahan dan kesempurnaan yang meresap ke dalam semua bidang kehidupan, memperhatikan kepentingan dan situasi yang berbeda, serta memudahkan dan mengurangi beban bagi umatnya. Salah satu kebaikan yang disyariatkan oleh Allah dalam transaksi jual beli adalah hak untuk memilih bagi individu yang terlibat dalam transaksi tersebut.

⁴¹ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 12

⁴² Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli* (Bandung: Remaja Rosdakarya), 32

⁴³ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli* (Bandung: Remaja Rosdakarya), 33

Hal ini bertujuan untuk memastikan kepuasan dalam transaksi dan memungkinkan individu untuk mempertimbangkan manfaat dan kerugian yang timbul dari perjanjian tersebut. Dengan demikian, individu dapat mencapai hasil yang diinginkan dari pilihannya atau memutuskan untuk membatalkan transaksi jika dianggap tidak menguntungkan baginya.⁴⁴ Dalam urusan ekonomi, syariat Islam menentukan hak pilihan untuk individu yang terlibat dalam transaksi perdata. Khiyar sesuai dengan pasal 20 ayat 8 Kompilasi Hukum Islam adalah hak untuk pembeli dan penjual baik melakukan pembatalan atau meneruskan perjanjian akad yang telah dilaksanakan.⁴⁵

Hak khiyar diperintahkan dalam Islam untuk memastikan saling kepuasan dan kesetaraan bagi pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli. Meskipun memang, dari satu sisi, opsi ini tidak praktis karena membawa ketidakpastian dalam transaksi, namun dari sudut pandang kepuasan pelaku transaksi, hak ini dianggap sebagai solusi terbaik. Al-Quran surat :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, janglah kalian saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”* (An-Nisa’ :29).⁴⁶

Ayat ini menjelaskan prinsip umum tentang hukum transaksi, khususnya dalam konteks perdagangan dan jual beli. Allah

⁴⁴ Abu Salman Heru Ar Riyawy As Salafy, *Kitab Jual Beli*. 28

⁴⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta:PT Raja Grafindo 2011). 83

⁴⁶ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: Remaja Rosdakarya), 52

menganjurkan setiap kau memberi iman tidak menggunakan harta yang bukan miliknya. Namun transaksi atas harta pihak lain yang diperbolehkan dalam perniagaan menggunakan prinsip saling kepercayaan dan saling ikhlas. Penggunaan harta orang lain harus didasarkan pada persetujuan bersama antara kedua belah pihak. Meskipun kerelaan biasanya bersifat subjektif, namun dapat tercermin melalui tindakan nyata seperti ijab dan qabul atau serah terima, yang diakui dalam adat sebagai tanda persetujuan dan kerelaan.

Hadist :

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ قَالَ: حَتَّى يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا
فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَدَبَا مُحِقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

Artinya : “Dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan pembatalan maupun meneruskan kesepakatan selama mereka belum terpisah secara fisik. Definisi "berpisah" disesuaikan dengan konteks situasional dan kondisional. Dalam ruangan yang kecil, dianggap terjadi ketika salah satu pihak meninggalkan area tersebut. Namun, dalam ruangan yang lebih besar, "berpisah" dianggap terjadi ketika salah satu pihak pindah dari tempat

⁴⁷ Muhammad Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari Kitab Buyu Hadits No.1937*, (Darul Fiqri, Beirut). 135.

duduknya sekitar 2 atau 3 langkah. Jika kedua pihak berdiri dan pergi bersama, maka berpisah tidak terjadi.⁴⁸

b. Macam-macam *Khiyar*

Menurut ajaran Islam, aktivitas jual beli memiliki kelonggaran dalam melanjutkan maupun membatalkan perjanjian. Istilah yang digunakan untuk hal ini disebut sebagai "*khiyar*". *Khiyar* memiliki beberapa jenis, antara lain:

1) *Khiyar Ta'yin*

Khiyar ta'yin adalah persetujuan pembeli dengan penjual

dalam hal menunda pemilihan objek yang diperjualbelikan selama kurun waktu yang ditentukan di mana hak ini sebatas dimiliki satu pihak. Contohnya, seorang pembeli memutuskan untuk membeli pakaian dari tiga pilihan yang berbeda, tetapi belum menentukan pilihannya hingga tiga hari ke depan. Selama periode ini pembeli memiliki hak untuk memilih baju Berdasarkan kesepakatan harga dan penjual memiliki opsi memberikan harga yang telah disetujui.⁴⁹

2) *Khiyar syarah*

Khiyar Syarat adalah hak untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi jual beli berdasarkan kondisi tertentu. Contohnya, Jika Najwa menjual ponselnya kepada Alvin dan persyaratan yang ada bahwasannya Alvin dilarang

⁴⁸ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, 58.

⁴⁹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), 96

menggunakannya dan finish setuju memberi ponsel tersebut di mana terdapat persyaratan apabila nanti ditemukan kerusakan ponsel harus dikembalikan.⁵⁰

Akad tersebut batal sebab terdapat ketidakjelasan dan berdasarkan pandangan Syafi'iyah serta hambaliyah akad ini dianggap tidak sah. Namun menurut Hanafiah akad tersebut dianggap fasid dan apabila persyaratan itu dihilangkan dalam kurun waktu sebelum 3 hari terakhir, maka Akad tersebut menjadi sah.⁵¹

3) *Khiyar 'Aib*

Khiyar 'aib adalah beberapa hadits Nabi, diantaranya Rosulullah bersabda:

Artinya: *“Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Dia tidak boleh mendzaliminya dan menyerahkannya kepada musuh. Dan siapa yang berusaha memenuhi kebutuhan saudaranya maka Allah akan memenuhi kebutuhannya. Siapa yang menghilangkan kesusahan seorang muslim, maka Allah akan menghilangkan darinya kesusahan pada hari kiamat. Barangsiapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya pada hair kiamat.”* (HR. Ahmad, Ibnu Majah, Daruquthni, Hakim dan Thabrani).

⁵⁰ Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 130.

⁵¹ Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, 131.

'Aib adalah suatu hal yang bisa menurunkan nilai perekonomian suatu barang dalam transaksi baik berupa kecacatan fisik maupun kecacatan non fisik misalnya tidak berfungsinya sistem tertentu dalam suatu barang. Pada situasi tersebut pembeli mempunyai hak melanjutkan maupun melakukan pembatalan akad jual beli.⁵²

4) *Khiyar Ru'yah*

Menurut Hanafiah akad ini diperbolehkan di mana pembeli masih tidak memiliki kesempatan untuk mengamati objek yang diperjualbelikan dengan langsung. Ketika pembeli telah melihat objek tersebut ia berhak memilih antara melanjutkan maupun membatalkannya dan mengembalikan barangnya untuk penjual.

Khiyar ru'yah diberikan kepada pembeli setelah mengamati objek transaksi bukan sebelumnya. Apabila pembeli menyetujui akad tersebut sebelum Melihat barang tersebut akan tetap sah dan hak khiyar masih berlaku, memungkinkan pembeli untuk mengembalikan barang tersebut. Hal ini berdasarkan ketetapan Rasul yang memberikan hak khiyar kepada pembeli setelah melihat objek transaksi.⁵³

5) *Khiyar Al-majlis*

Khiyar al-majlis berasal dari bahasa Arab, terdiri dari kata "*al-Khiyâr*" dan "*al-Majlis*." Secara etimologis, "*al-Majlis*" dalam

⁵² Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008). 97.

⁵³ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008) . 96.

bahasa Arab berarti tempat duduk. Menurut konteks ini yang dimaksud tempat di mana akad berlangsung meskipun transaksinya tidak dilakukan sambil duduk. Definisi ulama dalam hal ini bukan hanya terkait dengan waktu maupun tempat namun mencakup kondisi dari pelaku yang terlibat dalam transaksi. Dalam proses pembicaraan terkait jual beli terus berlangsung, dianggap berada dalam suatu majelis jual beli.⁵⁴

Definisi majelis dalam konteks ini meliputi tiga aspek yaitu tema, waktu dan tempat. Ulama menjelaskan bahwasanya khiyar

Al majelis adalah hak pilihan untuk setiap pihak yang melakukan transaksi memutuskan Apakah akan melanjutkan atau membatalkan transaksi tersebut, sejak saat transaksi terjadi hingga mereka berpisah atau melakukan penawaran pilihan (*at-Takhaayur*).⁵⁵

Khiyar jenis ini merupakan hak dari syariat untuk pelaku yang terlibat dalam transaksi dalam hal melakukan pembatalan maupun menyelesaikan akad asalkan mereka ada pada lokasi yang sama saat melakukan transaksi. Berdasarkan prinsip ini, transaksi tidak dinilai sempurna hingga para pihak telah berpisah maupun meninggalkan tempat transaksi. Beberapa ulama juga menyebut

⁵⁴ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 50.

⁵⁵ Masjid As-Sunah Bintaro, *Daurah Fiqh Jual Beli*, (Jakarta:). 16. <https://www.scribd.com/user/555738964/bin-auf-site>

Khiyar al-Majlis sebagai *Khiyar al-Mutabayi'ain*. Ketentuan *Khiyar al-Majlis* ini berlaku sebagai berikut :⁵⁶

- a. *Khiyar al-Majlis* berlaku untuk transaksi dengan tujuan mendapatkan profitabilitas misalnya melakukan jual beli sewa menyewa dan transaksi sejenisnya.⁵⁷
- b. Periode waktu *khiyar al-Majlis* dimulai sejak terjadinya transaksi dengan ijab dan qabul hingga berakhir saat terjadi perpisahan.
- c. Durasi maksimumnya ditentukan oleh persetujuan pelaku

transaksi dan bisa bervariasi sesuai dengan keinginan mereka.

Jika ingin menyingkat, salah satu dari mereka bisa memberi opsi kepada yang lain untuk segera membuat keputusan, atau keduanya dapat langsung meninggalkan majlis.⁵⁸

Khiyar al-Majlis berakhir ketika salah satu dari tiga situasi berikut terjadi:

- a. Keduanya berpisah secara fisik atau menunjukkan tanda perpisahan dari majlis transaksi. Hal ini diakui oleh para ulama fikih sebagai penanda bahwa keduanya telah menganggap transaksi tersebut telah sempurna sesuai kesepakatan.
- b. Mereka saling menawarkan opsi dalam majlis transaksi, seperti salah satu dari mereka bertanya kepada yang lain: "Apakah Anda ingin melanjutkan atau membatalkan transaksi?" Jika

⁵⁶ Masjid As-Sunah Bintaro, *Daurah Fiqh Jual Beli*, 17.

⁵⁷ Masjid As-Sunah Bintaro, *Daurah Fiqh Jual Beli*, 18.

⁵⁸ Masjid As-Sunah Bintaro, *Daurah Fiqh Jual Beli*, 18.

yang kedua memilih untuk melanjutkan, maka transaksi dianggap sempurna; tetapi jika memilih untuk membatalkan, maka transaksi tersebut dianggap gagal dan masa Khiyâr al-majlis berakhir.

- c. Salah satu pelaku dari transaksi jual beli melakukan pembatalan maupun melanjutkan transaksi hingga mereka berpisah

c. Hikmah *Khiyar*

Islam telah memberikan hak pilihan kepada individu yang terlibat dalam suatu perjanjian. Hal ini bertujuan agar pihak yang terlibat dapat mengelola urusan mereka dengan bebas, serta mempertimbangkan kebaikan yang mendasari transaksi tersebut. Dengan demikian, mereka dapat memprioritaskan hal bermanfaat serta terhindar dari hal merugikan.⁵⁹

Penetapan hak khiyar dalam syariat dimaksudkan untuk menguntungkan para pihak yang terlibat dalam perjanjian, memelihara kedamaian hubungan, dan memperkuat Kasih sayang dengan sesama. Terkadang pembeli menyesal atas pembelian sebab motif tertentu yang dapat membuatnya ingin membatalkan transaksi. Tanpa terdapatnya hak khiyar, hal ini bisa memunculkan penyesalan yang berkelanjutan.⁶⁰

d. Tujuan *Khiyar*

Berdasarkan syariat khiyar bertujuan menghadirkan hak untuk

⁵⁹ Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), 377.

⁶⁰ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), 32

pihak yang bertransaksi sehingga terhindar dari kerugian maupun penyesalan karena berbagai alasan yang mungkin timbul dari transaksi tersebut, seperti terkait kualitas maupun harga dan juga jumlah barang. Khiyar bertujuan pula agar menjamin bahwasanya akad benar-benar didasarkan pada kesepakatan dan kerelaan antar pihak karena kerelaan adalah dasar keabsahan suatu akad.⁶¹

Khiyar dalam jual beli merupakan salah satu aspek keindahan Islam. Terkadang, transaksi jual beli dilakukan secara impulsif tanpa mempertimbangkan manfaat serta harga dari suatu barang sehingga Islam menyediakan waktu dalam hal melakukan pertimbangan terhadap keputusan ini melalui konsep khiyar. Dalam jangka waktu ini pihak yang bertransaksi mempunyai hak untuk melakukan pembatalan maupun meneruskan kesepakatan tersebut.⁶²

3. Pengertian Dan Dasar Hukum Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Secara bahasa, jual beli atau al-bai'u memiliki makna menukarkan suatu hal terhadap suatu yang lain (muqabalatu syai'im bi syai'in). Artinya, dalam jual beli, penjual menyerahkan produk yang dijualnya, sementara pembeli membayarkan nominal yang disepakati. Berdasarkan pendapat Eka Sri Wahyuni dalam hal etimologis jual beli bisa diartikan sebagai pertukaran suatu barang terhadap barang yang lain.⁶³

⁶¹ Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijri, *Ringkasan Fiqh Islam* Bab Muamalah, 22.

⁶² Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijri, *Ringkasan Fiqh Islam* Bab Muamalah, 22.

⁶³ Eka Sri Wahyuni, "Trend Jual-Beli Online melalui Situs Resmi Menurut Tinjauan Etika Bisnis Islam". *Jurnal BAABU AL-ILMI* Vol.4 No.2, (2015), 190.

Dalam jual beli kerelaan di antara setiap pihak sangat penting dan wajib didasarkan oleh aturan hukum yang berarti mematuhi semua syarat rukun dan ketentuan lainnya yang berkaitan terhadap transaksi tersebut. Jika persyaratan dan rukun tersebut dilanggar maka transaksi tersebut bertentangan terhadap ketentuan syariat.⁶⁴

E-commerce atau jual beli online sejatinya adalah bentuk transaksi yang memanfaatkan teknologi dan media internet proses ini dapat mencakup pemesanan, pembayaran hingga pengiriman yang semuanya dilakukan menggunakan media internet.⁶⁵ Hikmah di balik

disyariatkannya jual beli adalah untuk memastikan bahwa uang, komoditas, dan harta benda tersebar di antara semua orang, mengingat kebutuhan setiap individu sering kali bergantung pada apa yang dimiliki orang lain. Tanpa adanya sistem jual beli yang diperbolehkan, terkait Upaya memenuhi kebutuhan manusia,, manusia mungkin akan cenderung merampas, mencuri, menipu, dan saling membunuh untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan.⁶⁶

Perdagangan adalah aktivitas jual beli dengan tujuan memperoleh keuntungan.⁶⁷ Penjualan adalah transaksi penting terkait bidang perdagangan dan secara general merupakan komponen utama

⁶⁴ Eka Sri Wahyuni, "Trend Jual-Beli Online melalui Situs Resmi Menurut Tinjauan Etika Bisnis Islam", 191.

⁶⁵ Wahyu Abdul Jafar, "Elektronik Commerce (Jual-Beli Online) ditinjau dari sisi Masalahah", Jurnal Al-Intaj, Vol.1, No 1, (2015),. 52.

⁶⁶ Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwajri, *Ringkasan Fiqh Islam Bab Muamalah* (Indonesia, 2009). 4

⁶⁷ Achmad Hasan Basri, *Penyelesaian Sengketa Atas Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Secara Angsuran Kendaraan Bermotor*, Artikel, UIN KHAS JEMBER, 2020.

terkait kegiatan industri. Meskipun pada dasarnya jual beli disyariatkan, ada bentuk tertentu dari transaksi tersebut yang dilarang dan ada pula yang masih menjadi perbedaan pendapat terkait hukumnya. Sehingga kaum muslimin wajib memahami setiap hal penentu sah tidaknya jual beli serta mengetahui kehalalan dan keharaman dalam transaksinya agar benar-benar memahami persoalannya.⁶⁸

Jual beli menurut bahasa berarti al-ba'i, al-Tijarah dan alMubaladah, sebagaimana Allah SWT. Berfirman

يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ رُّوَبْت

Artinya: “Mereka mengharapkan tijarah (perdagangan) yang tidak akan rugi” (Fathir :29)⁶⁹

Menurut terminologi, jual beli memiliki pengertian sebagai berikut:

- a. Penukaran barang dengan barang lainnya maupun menggunakan uang dan pemindahan hak kepemilikan dari satu pihak ke yang lainnya Berdasarkan kesepakatan bersama.
- b. Transaksi pertukaran yang tidak melibatkan fasilitas dan kenikmatan.⁷⁰

Definisi tersebut menegaskan bahwa inti dari jual beli adalah suatu perjanjian pertukaran barang tertentu dengan nilai tertentu yang

⁶⁸ R. Adiwarmarman A. Karim, *Fikih ekonomi keuangan islam*, (Jakarta: Darul Haq), 89

⁶⁹ Usman el-Kurtuby, *Al-Qur'an tajwid dan Terjemah*, (Bandung:Cordoba Internasional-Indoneasia) .437

⁷⁰ Ahmad Idris, *fiqh al-Syafi'iyah*, (Jakarta: Karya Indah, 1989) .5

dilakukan dengan sukarela oleh setiap pihak. Terdapat pihak yang menyerahkan barang dan terdapat pihak yang menerimanya Berdasarkan kesepakatan maupun ketentuan yang sudah disetujui dan tidak melanggar prinsip syariat

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan seka sama suka diantara kamu” (QS. An-nisa:29).⁷¹

Allah sudah memperbolehkan jual beli Aktivitas bisnis dan usaha untuk mendapatkan rezeki dengan tidak membedakan apakah transaksi tersebut dijalankan Pemilik harta dengan cara yang langsung, melalui wakil dengan persetujuan pemilik harta pada akhirnya, atau dengan kesepakatan yang saling merelakan dalam perniagaan pada saat akad atau setelahnya.

Karena itu syari“at ini harus diterapkan secara mutlak kecuali dikhususkan dengan suatu dalil.⁷² QS. Al-Baqarah (2):275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Dan Allah telah mengahalalkan jual beli dan mengaramkan riba...”

Ayat ini mengonfirmasi kebolehan jual beli dan menegaskan

⁷¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya dengan transliterasi*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra)

⁷² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya dengan transliterasi*.

larangan terhadap praktik riba. Dalam konteks menolak argumentasi pandangan orang-orang musyrik di mana melakukan penolakan terhadap keabsahan jual beli menurut Alquran, Allah menegaskan kegagalan serta keabsahan perniagaan secara keseluruhan, sambil secara tegas menolak dan melarang praktik riba.⁷³

Menurut ulama Malikiyah, jual beli dapat dibagi ke dalam dua jenis yaitu secara umum dan khusus. Secara umum merujuk pada sebuah perikatan untuk pertukaran barang yang tidak menjadi fasilitas atau kenikmatan. Perjanjian ini adalah suatu kesepakatan yang mengikat kedua belah pihak. Pertukaran barang dilakukan ketika terdapat pihak yang memberi ganti terhadap barang yang ditukarkannya. Barang yang bukan bermanfaat mengacu pada benda itu sendiri, sebagai objek dari transaksi, bukanlah sesuatu yang memberikan manfaat atau hasil.

Jual beli dalam konteks khusus merujuk pada kesepakatan pertukaran barang yang bukan bersifat kebutuhan atau kenikmatan yang menarik. Barang yang ditukarkan bukanlah perak maupun emas, barang tersebut bisa diwujudkan dan diserahkan dengan cepat dan tidak ada unsur utang, serta barang tersebut sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diidentifikasi sebelumnya.⁷⁴

Menurut mayoritas pendapat, dalam transaksi jual beli yang merupakan kebiasaan atau tradisi misalnya jual beli barang-barang

⁷³ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 70

⁷⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011) . 69

kebutuhan keseharian tidak diwajibkan adanya Ijab atau penawaran dan qabul atau penerimaan. Akan tetapi berdasarkan fatwa dari ulama Mazhab Syafi'i, Bahkan dalam transaksi tersebut tetap diharuskan Ijab dan qobul. Namun berdasarkan pendapat Imam Al Nawawi dan beberapa ulama Mazhab Syafi'i yang lebih kontemporer, jual beli kebiasaan maupun barang yang kecil tidak memerlukan ijab qobul misalnya contoh pembelian rokok. Benda-benda seperti minuman beralkohol, daging babi, dan barang-barang terlarang lainnya dilarang untuk diperdagangkan, sehingga transaksi jual beli yang melibatkan barang-barang tersebut dianggap batal. Jika harga ditetapkan berdasarkan barang-barang tersebut, maka transaksi jual beli tersebut dianggap tidak sah menurut pandangan para ulama :⁷⁵

- a) Berdasarkan Mazhab Hanafi, Muchtar memberikan definisi Al Bai'u sebagai pertukaran barang yang diinginkan dengan barang sejenisnya, yang didasarkan pada prinsip manfaat dan prosedur tertentu. Penggunaan frasa "yang diinginkan" menunjukkan bahwa barang-barang yang tidak diinginkan, seperti debu, bangkai, dan darah, tidak termasuk dalam Al Bai'u. Frasa "yang bermanfaat" menjelaskan bahwa barang yang tidak bermanfaat Tidak Dianggap sebagai albayu yang menjadikan transaksi dirham dengan dirham yang setara, transaksi antara dua bagian dari dua individu yang tinggal di lokasi yang sama maupun transaksi sewa rumah yang sama serta jenis rupa lainnya tidak dianggap sah. Frasa "prosedur tertentu" merujuk pada metode tertentu seperti ijab qobul maupun

⁷⁵ Imam An-Nawawi, Masjid As-Sunah Bintaro, *Daurah Fiqh Jual Beli*, (Jakarta: E-book) . 2


tidak dan tidak diperoleh dari hadiah maupun sumbangan yang Bersyarat. Baiu Merupakan pertukaran dua barang yang diinginkan baik melalui kata-kata maupun tindakan. Ini merupakan pertukaran antara dua harta dengan kesepakatan bersama melalui usaha.⁷⁶

Kesimpulannya menurut Madzhab Hanafi, obyek jual beli bisa berupa barang yang diinginkan atau segala jenis harta. Konsep "pertukaran" itu sendiri menurut mereka melibatkan metode tertentu. Pendapat lain mengatakan bahwa itu melibatkan kepemilikan atau penyerahan hak milik dengan kesepakatan bersama.

- b) Berdasarkan mazhab Maliki konsep Al Bai'u mempunyai dua definisi yaitu definisi umum dan definisi khusus. Definisi umum merujuk pada akad pertukaran yang tidak didasarkan pada prinsip kebermanfaatan yang meliputi dua barang yang ditukar dengan harga yang tidak sejenis, maupun pertukaran dua benda sejenis serta pemesanan menggunakan uang muka maupun persekutuan usaha.. Namun, sewa dan pernikahan tidak termasuk di sini karena mereka melibatkan prinsip manfaat atau kesenangan. Pengertian khusus Al Bai'u merupakan akad pertukaran yang tidak didasarkan prinsip manfaat maupun kesenangan, dengan pertimbangan keahlian. Dalam hal ini, salah satu alat tukarnya bukan emas atau perak, dan barangnya berbentuk barang.⁷⁷
- c) Menurut Madzhab Syafi'i, definisi Al Bai'u Merupakan pertukaran harta terhadap harta melalui suatu prosedur khusus.. Penulis

⁷⁶ Imam An-Nawawi, Masjid As-Sunah Bintaro, *Daurah Fiqh Jual Beli*, (Jakarta: E-book). 2

⁷⁷ Imam An-Nawawi, Masjid As-Sunah Bintaro, *Daurah Fiqh Jual Beli*, (Jakarta: E-book), 4



Mughni al Muhtaj menggambarkan Al Bai'us sebagai pertukaran harta terhadap harta maupun yang sejenis dan juga diserahkannya hak kepemilikan. Sedangkan menurut penulis Al Majmu', Al Bayu Merupakan pertukaran harta dengan harta atau yang setara dengannya dan transfer kepemilikan. Qolyubi menjelaskan bahwasanya Al Bayu sebagai pertukaran harta yang mengimplementasikan Status kepemilikan dan kebermanfaatn atas barang untuk jangka waktu tertentu, dan bukan dilakukan semata-mata sebagai bentuk ibadah.

Para ulama Mazhab ini menjelaskan bahwa istilah "akad" mengacu pada transaksi jual beli yang tidak melibatkan ijab dan qabul, sehingga tidak termasuk dalam konsep jual beli. Istilah "pertukaran" mengecualikan pemberian hadiah dari definisi ini. Penggunaan kata "harta" mengecualikan pernikahan dari pengertian ini. Frasa "kepemilikan barang" menunjukkan bahwa akad sewa (ijarah) bukanlah bagian dari jual beli. Penggunaan kalimat "bukan dalam rangka ketaatan" mengecualikan transaksi utang piutang dari konsep ini. Istilah "manfaat" dapat mencakup penjualan hak lewat (tanah untuk jalan umum). Penggunaan frasa "selama-lamanya" mengecualikan akad sewa (ijarah) dari definisi jual beli.⁷⁸

⁷⁸ Imam An-Nawawi, Masjid As-Sunah Bintaro, *Daurah Fiqh Jual Beli*, (Jakarta: E-book) 4

d) Berdasarkan mazhab Hambali, penulis kitab Syarhu Muntaha al Iradat menjelaskan bahwa albai'u merujuk pada semua transaksi barang yang memiliki nilai maupun kebermanfaatan yang diizinkan oleh salah satu dari keduanya maupun menggunakan harta yang dijamin,, dengan tujuan untuk pemindahan kepemilikan secara permanen, tanpa mengandung unsur riba atau utang piutang. Frasa "pertukaran barang yang bernilai" mengacu pada proses penyerahan dan pengambilan barang pengganti, yang hanya dapat dilakukan oleh dua orang maupun lebih, barang itu haruslah benda yang dapat dimiliki maupun dimanfaatkan dengan mutlak. Definisi ini bukan mencakup barang-barang misalnya barang-barang yang diharamkan dan ulama mazhab Hambali menjelaskan Al Bayu sebagai ijab qobul yang melibatkan dua barang maupun dipindahkannya hak milik atas barang tersebut. Meskipun definisi ini diterima oleh sebagian, namun belum sepenuhnya komprehensif.

Ibnu Qudamah mengemukakan bahwa definisi tersebut kurang lengkap sebab tidak mencakup transaksi tanpa ijab qobul atau mu'atoh dan tidak mencakup transaksi yang bukan jual beli. Jadi berbagai definisi itu udah pada simpulkan bahwa Al Bayu dalam pandangan para ulama Fiqih Merupakan pertukaran harta terhadap harta yang lain dan terdapat penambahan sebagai Penjelasan bahwa ini terkait dengan kepemilikan. Pertukaran ini diselesaikan dengan Ijab dan qobul baik lisan tulisan maupun isyarat maupun tindakan lainnya. Pertukaran tersebut cenderung

membutuhkan kemampuan dan berakhir atas dasar keikhlasan sehingga keikhlasan menjadi konsep yang berlawanan dengan pertukaran, sedangkan pinjaman melibatkan bantuan dalam bentuk manfaat barang yang dipinjamkannya dan riba merupakan tambahan dengan tidak adanya imbalan.⁷⁹

4. Syarat Dan Rukun Jual Beli

a. Rukun Jual Beli

Para ulama mempunyai perbedaan pendapat mengenai rukun jual beli. Berdasarkan ulama Hanafiah rukun tersebut terdiri dari Ijab dan qobul yang menunjukkan kesepakatan antara kedua belah pihak dengan keikhlasan baik melalui tulisan, tindakan maupun secara verbal. Rukun jual beli meliputi:

- 1) Keberadaan penjual dan pembeli.
- 2) Adanya uang dan barang yang diperjualbelikan.
- 3) Adanya lafal atau ungkapan kesepakatan.

Dalam pelaksanaan transaksi jual beli, ketiga unsur tersebut harus terpenuhi, karena jika salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi, maka transaksi tersebut tidak dapat dianggap sebagai jual beli.⁸⁰

b. Syarat Jual Beli

Dalam praktik jual beli, terdapat empat persyaratan yang harus dipenuhi, yakni persyaratan terkait terbentuknya kesepakatan (in'iqad), persyaratan keabsahan kesepakatan, persyaratan

⁷⁹ Imam An-Nawawi, Masjid As-Sunah Bintaro, *Daurah Fiqh Jual Beli*, (Jakarta: E-book), 6

⁸⁰ Suhrawardi K.Lubis, *hukum ekonomi Islam* (Jakarta timur : Sinar Grafika) .40

pelaksanaan kesepakatan (nafadz), dan persyaratan ketentuan yang jelas. Jika tidak dipenuhi syarat terjadinya kesepakatan, maka kesepakatan tersebut tidak berlaku.⁸¹

Menurut pandangan ulama Hanafiyah, jika tidak memenuhi syarat sah, kesepakatan tersebut dianggap tidak sah. Apabila melanggar persyaratan nafads dan otomatis kesepakatan itu menjadi tertunda dan identik dengan diperbolehkan dan banyak ulama malikiyah yang menganggapnya sah. Apabila melanggar persyaratan lujum, kesepakatan itu menjadi pilihan-pilihan baik melakukan pembatalan atau memutuskan kesepakatan.⁸²

Kesepakatan jual beli bukan dianggap sah sebelum dilakukannya Ijab dan Qabul sebab dua hal tersebut sebagai representasi kesepakatan atau kesediaan. Biasanya Ijab dan qobul dilaksanakan dengan menggunakan lisan namun apabila sulit, contohnya dalam kasus bisul maupun kondisi yang lain, Ijab dan Qabul bisa dilaksanakan dengan komunikasi tertulis yang mengandung makna Ijab dan qobul. Kesediaan tidak selalu dapat diamati secara langsung karena berkaitan dengan perasaan, tetapi dapat diindikasikan melalui tanda-tanda eksternal. Tanda yang paling jelas menunjukkan kesediaan adalah ijab dan qobul.

c. Macam-macam Jual Beli

Jual beli bisa dilihat dari beberapa perspektif, termasuk

⁸¹ Rahmat Syafei, *Fiqih muamalah*, (Jakarta : Pustaka Setia).69

⁸² Rahmat Syafei, *Fiqih muamalah*, (Jakarta : Pustaka Setia).70

tinjauan atas status hukumnya, yaitu:

- 1) Jual beli berdasarkan jenis barang yang diperdagangkan
- 2) Jual beli berdasarkan nilai tukar barang yang terlibat
- 3) Jual beli berdasarkan proses penyerahan nilai pengganti barang
- 4) Jual beli berdasarkan aspek hukum yang mengaturnya⁸³

Penjualan barang yang nyata terjadi saat transaksi jual beli dilakukan dengan barang yang jelas terpajang di hadapan penjual dan pembeli. Pembeli memiliki pemahaman yang cukup tentang

sifat-sifat barang yang dijual. Selain itu, dalam konteks jual beli, ada barang yang sah diperdagangkan dan ada yang tidak, serta ada yang transaksi tersebut tidak sah dan ada yang tidak diperkenankan secara hukum.

Jual beli terjadi karena adanya kebutuhan yang berbeda di antara individu-individu. Sebagai contoh seseorang mungkin mempunyai barang namun memerlukan uang dan lainnya mempunyai uang namun memerlukan barang.. Dalam hal ini, keduanya berkolaborasi untuk memenuhi kebutuhan mereka dengan melakukan transaksi jual beli atas dasar kesepakatan bersama. Saat ini, transaksi jual beli menjadi lebih mudah dengan kemajuan teknologi, seperti jual beli online, pembayaran melalui ATM, dan penggunaan komputer untuk menghitung harga barang.

⁸³ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: Remaja Rosdakarya).48

Dalam model bisnis global yang tidak memerlukan tatap muka langsung, data bisa ditransfer melalui internet, memungkinkan kedua belah pihak untuk bertransaksi dari lokasi yang berbeda.⁸⁴

Perkembangan teknologi merupakan faktor utama yang mempermudah transaksi jual beli, memungkinkan manusia menggunakan perangkat canggih untuk mengatur dan melaksanakan jual beli. Namun, dalam konteks bisnis, informasi dan keuntungan tetap menjadi hal yang paling penting. Dengan melihat perkembangan ini, dapat dipertimbangkan bagaimana

hukum Islam beradaptasi dengan tantangan kontemporer. Al-Qur'an memberikan landasan bagi pemahaman tentang transaksi online, pembayaran melalui ATM, dan penggunaan komputer dalam perhitungan harga yang bersifat global. Selanjutnya, teks hadis dapat diintegrasikan dalam pemahaman masalah saat ini, memberikan panduan yang relevan dalam konteks modern.⁸⁵

Kewajiban mematuhi hukum kehalalan dan keharaman untuk berbagai jenis transaksi masih relevan mencakup pola kontak transaksi online transaksi melalui ATM dan Penggunaan komputer dalam perhitungan harga. Ini mengingatkan larangan Islam terhadap barang atau jasa yang dihasilkan dari aktivitas jual beli yang haram. Dalam setiap transaksi, penting untuk memperhatikan status Anda dengan jelas. Apakah Anda adalah pemilik barang,

⁸⁴ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: Remaja Rosdakarya).48

⁸⁵ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* .49

atau setidaknya mewakili pemiliknya dan memiliki otoritas untuk menjualnya. Atau mungkin Anda menawarkan layanan pengadaan barang dengan syarat imbalan tertentu. Atau mungkin Anda hanya seorang pedagang tanpa memiliki barang fisik namun mampu menyediakan barang yang Anda tawarkan.⁸⁶

Dalam era transaksi jual beli online dan penggunaan sistem elektronik sering kali konsumen mengalami kekecewaan sesudah menerima barang yang dibelinya setelah persetujuan di tempat transaksi fisik. Ini bisa disebabkan oleh kualitas kain yang kurang

baik atau ukuran yang tidak sesuai dengan harapan. Sebelum Anda mengalami situasi seperti ini, penting untuk mempertimbangkan dengan cermat Apakah penawaran harga sepadan terhadap kualitas produk. Syariat Islam memiliki prinsip khiyar yang memfasilitasi setiap pihak sehingga Keduanya dapat saling menguntungkan. Terutama dalam konteks kontemporer, di mana banyak transaksi tidak dapat dikembalikan karena menggunakan teknologi canggih seperti komputer.⁸⁷

d. Jual Beli Yang dilarang

Jual beli dalam Islam sangat beragam, namun ada beberapa aspek tertentu dalam jual beli yang dilarang menurut ajaran Islam, yaitu :⁸⁸

⁸⁶ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: Remaja Rosdakarya).49

⁸⁷ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* . 50

⁸⁸ Lukman hakim, *prinsip-prinsip ekonomi islam*, (Jakarta: Erlangga, 2012), 119.

a. Jual-Beli barang yang Haram

Jual beli jenis ini mencakup penjualan alkohol, obatan Terlarang tanda komen makanan yang diharamkan maupun produk dengan proses yang diharamkan. Transaksi seperti ini dianggap garam karena salah satu persyaratan dalam Islam yaitu memastikan niatan dan kehalalan produk.⁸⁹

b. Penjual yang mengurangi timbangan

Penjualan ini dilarang sebab merupakan bentuk penipuan dan pelanggaran terhadap kesepakatan. Al-Quran menyampaikan bahwa mereka yang curang dalam timbangan saat berjual beli akan menerima balasan dari Allah di akhirat nanti. Hal ini dibahas dalam QS. Al-Muthafifin ayat 1-6, yang berbunyi :

Artinya: “(1) kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. (2) yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. (3) dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. (4) tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa Sesungguhnya mereka akan dibangkitkan. (5) pada suatu hari yang besar. (6) yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam”

c. Jual Beli dengan Riba

Jual beli ini sangat dilarang menurut Islam sebab riba merupakan adanya penambahan yang dapat menjadikan pihak

⁸⁹ Lukman hakim, *prinsip-prinsip ekonomi islam*, 120.

pembeli kerugian, contohnya membeli suatu produk dengan metode kredit dan terdapat tambahan yang menyebabkan harga jauh melebihi normal. Selain itu jual beli menggunakan barter yang tidak seimbang merupakan bagian dari riba sebab dapat merugikan salah satu pihak.⁹⁰

d. Jual-Beli Tanpa Akad atau Dengan Paksaan

Setiap jual beli menurut perspektif Islam harus didasarkan pada akad dan kesepakatan. Oleh karena itu adalah kewajiban apabila pada transaksi terjadi penawaran. Namun penawaran dengan pemaksaan atau mengharuskan membeli dengan tidak disertai akad merupakan haram. Tidak semua orang mempunyai kemampuan melakukan pembelian sehingga kejujuran keterbukaan dan keadilan wajib ditegakkan dalam proses jual beli. Hal tersebut sesuai dengan QS An-nisa ayat 29:⁹¹

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”

⁹⁰ Lukman hakim, *prinsip-prinsip ekonomi islam*, 121.

⁹¹ Lukman hakim, *prinsip-prinsip ekonomi islam*, (Jakarta: Erlangga, 2012), 123.

5. Hukum Ekonomi syariah


a. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Dalam bahasa Arab, ekonomi dikenal sebagai muamalah Al madiyah yang berarti adalah ketentuan terkait interaksi dan hubungan manusia terkait kebutuhannya. Selain itu diistilahkan pula sebagai Al ikhtisar yang merujuk pada ketentuan aspek-aspek kehidupan manusia terhadap cara yang sebaik mungkin. Secara terminologi definisi ekonomi Islam disampaikan menggunakan berbagai redaksi menurut ulama fikih dan pakar ekonomi Islam.⁹²

Secara epistemologi, istilah ekonomi berasal dari bahasa Yunani "oikonomia," yang terbentuk dari dua kata, yaitu "oikos" yang maknanya yaitu rumah tangga dan "nomos" yang maknanya yaitu ketentuan. Ilmu ekonomi merupakan keilmuan untuk memberikan aturan terkait urusan rumah tangga dan menurut bahasa Inggris diistilahkan sebagai "economics". Istilah rumah tangga tersebut mengalami perkembangan menjadi tiga bagian yaitu menambah kekayaan atau subsistem produksi, memelihara keberadaannya atau subsistem konsumsi dan mengatur mekanisme penyebarannya yang termasuk ke dalam bagian distribusi

Dalam hal terminologis, banyak ahli ekonomi yang mendefinisikan terkait ekonomi. Termasuk pengertian ekonomi Islam menurut Yusuf Halim Al Alim menyatakan bahwasanya

⁹² Idri, *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*. (Jakarta: Kencana, 2015), 02




ekonomi Islam merupakan keilmuan terkait syariat yang bersifat implementatif dan diperoleh melalui dalil rinci yang berhubungan dengan cara melakukan pencarian, membelanjakan dan mengelola harta. Studi ekonomi Islam berfokus pada analisis tingkat pelaku ekonomi kaum muslim berdasarkan pedoman Alquran, Al Hadits, analogi dan kesepakatan para ulama untuk memenuhi kebutuhan seseorang untuk mencapai Kerinduan Allah SWT.⁹³

Berdasarkan pendapat Abdul Manan ilmu ekonomi syariah merupakan keilmuan sosial yang mengkaji permasalahan ekonomi manusia melalui perspektif Islam. Abdul Manan menerangkan bahwasanya keilmuan ini bukan sebatas ilmu kaji seseorang dalam konteks sosial tetapi interaksinya dan juga dimensi religiusitas masalah ekonomi muncul sebab terdapat berbagai kebutuhan dan keterbatasan sarana. Perbedaannya antara ekonomi Islam dan modern yaitu adanya pilihan di mana ekonomi Islam pilihan dikendalikan berdasarkan prinsip Islam sementara ekonomi modern, pilihan lebih banyak dipengaruhi oleh kepentingan individu.⁹⁴

Berdasarkan Yoyok Prasetyo ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi didasarkan pada prinsip Ketuhanan yang diawali dengan mengacu kepada perintah Allah SWT bertujuan akhir untuk Allah SWT dan menggunakan sarana yang sejalan dengan syariat

⁹³ Idri, *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, 03.

⁹⁴ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. (Jakarta:Kencana,2016), 26-29



Allah SWT pengertian ekonomi syariah yang dikemukakan oleh pakar tersebut menitikberatkan sifat kelengkapan dari topik ini Serta berlandaskan pada nilai moralitas yang ada dalam ekonomi syariat. Tujuan utamanya adalah memperoleh kebahagiaan untuk setiap orang dengan mengelola modal yang dimilikinya dengan kerjasama dan partisipasi.⁹⁵

Berdasarkan pemaparan tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwasanya ilmu ekonomi syariah merupakan disiplin yang mengkaji kegiatan dan tingkah laku manusia dengan nyata dan

empirik dalam bidang produksi tanda komet distribusi dan konsumsi dengan mengacu pada prinsip Islam yaitu didapatkan dari Alquran dan sunnah dan ijma ulama agar mencapai kesejahteraan. Ekonomi syariah tidak hanya mengenai moralitas dan nilai normatif namun bersifat positif sebab melakukan kajian terhadap kegiatan dari seseorang tersebut secara konkrit. Menurut pandangan Islam konsumen maupun produsen tidaklah menjadi pusat perhatian utama namun tingkah laku dari keduanya tersebut diarahkan untuk mencapai kemakmuran bersama, individu dan lingkungan sekitarnya berdasarkan ajaran Islam.

b. Sumber Hukum Ekonomi Syariah

Terdapat berbagai sumber hukum ekonomi yang diantaranya yaitu.

⁹⁵ Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Islam*. (Bandung:Aria Mandiri Group,2018), 03

1) Al-Qur'anul Karim

AlQuran merupakan sumber Abadi, asli sekaligus utama dan fundamental yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Rasulullah SAW untuk memperbaiki serta memberikan bimbingan kepada masyarakat menuju kebenaran Alquran mengandung berbagai ayat yang menjadi landasan hukum termasuk adalah QS An Nahl ayat 90 yang membahas terkait peningkatan kemakmuran masyarakat melalui berbagai aspek yang mencakup perekonomian

Artinya: *“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”*⁹⁶

2) Hadis dan sunnah

Sesudah Alquran, sumber hukum syariah berikutnya yaitu hadits dan sunnah, pakar perekonomian merujuk pada sumber ini jika Alquran tidak memberikan rincian yang komprehensif mengenai suatu hukum perekonomian

3) Ijma'

Ijma merupakan sumber hukum ketiga dalam ekonomi syariah dan berupa konsensus para cendekiawan

⁹⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemah, (surah An-Nahl ayat : 90)

agama yang tetap berpedoman pada Alquran dan hadis

4) Ijtihad dan Qiyas

Ijtihad adalah upaya yang terus-menerus untuk mencari kemungkinan-kemungkinan dalam persoalan syariat. Sementara itu, Qiyas adalah metode utama dalam ijtihad yang diperoleh melalui penalaran analogis.

5) Istislah,

Istislah dan Istishab, juga dikenal sebagai istislah yaitu elemen sumber hukum lain dan sudah diakui sebagian


kecil 4 mazhab.⁹⁷

c. Tujuan Hukum Ekonomi Syariah

Islam mempunyai serangkaian tujuan dan nilai untuk memberikan pengaturan segala lini kehidupan mencakup dalam hal perekonomian dan politik dan sosial.. Prinsip-prinsip Islam, yang disebut juga sebagai maqasid al syar'i, pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan kebaikan bagi kehidupan di dunia dan di akhirat. Dr. Muhammad Rawasi Qal'aji, dalam karyanya yang berjudul *Mahabis Fil Iqtishad Al-Islamiyah*, menguraikan pemikiran beberapa tokoh Islam mengenai hal ini,⁹⁸ Menjelaskan bahwasanya tujuan perekonomian Islam bisa diklasifikasikan ke dalam tiga Hal mendasar:

⁹⁷ Muhammad Abdul Manan, *Teori Dan Praktik Ekonomi Islam* (Yogyakarta:Dana Bhakti Prima Yasa,1997), 19

⁹⁸ Muhammad Rawasi qal'aji, *Mahabis Fil Iqtishad Al-Islamiyah*, (Kairo: Matba'ah al-Istiqomah, 1939), 207



1) Mencapai pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara adalah hal yang sangat penting karena hal ini memungkinkan negara untuk melakukan pembangunan yang lebih lanjut. Dalam konteks ini, Islam menawarkan konsep pembangunan ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip filosofis seperti tauhid (kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa), rububiyah (pengakuan atas kekuasaan Tuhan), khilafah (tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi), dan takziah (prinsip distribusi yang adil).

2) Mengaktualisasikan kesejahteraan manusia dalam pandangan Islam dianggap setara dengan peningkatan spiritualitas manusia. Oleh karena itu, kesejahteraan menurut perspektif Islam tidak sebatas berfokus dalam pemenuhan materi yang bersifat duniawi tetapi pemenuhan spiritualitas dan akhirat

3) Menciptakan skema pendistribusian sumber daya secara adil menjadi Fokus utama perekonomian Syariah dengan tujuan menciptakan sistem pendistribusian yang merata untuk setiap masyarakat. Dalam konteks ini Islam secara tegas menentang praktik penimbunan dan Monopoli Oleh segelintir kelompok dan bertujuan mencapai kestabilan serta keseimbangan perekonomian yang sehat secara sosial.⁹⁹

⁹⁹ Amri Amir, *Ekonomi Dan Keuangan Islam*, (Jakarta:Pustaka Muda,2015), 75

d. Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

1) Siap Menerima Resiko

Asas ekonomi syariah yang bisa menjadi pedoman bagi kaum muslimin untuk mencari nafkah melibatkan penerimaan resiko terhadap pekerjaan mereka. Profitabilitas dan kebermanfaatan yang didapatkan berhubungan langsung terhadap jenis pekerjaan tersebut sehingga tidak terdapat kebermanfaatan maupun keberuntungan yang dapat didapatkan dengan tidak adanya risiko. Ini adalah inti dari prinsip "di mana ada manfaat, di situ ada risiko" (al kharaj bi al-daman).

2) Tidak Melakukan Penimbunan

Menurut sistem perekonomian Syariah, menimbun uang tidak diperbolehkan. Seseorang dilarang untuk menimbun uangnya dengan tidak memanfaatkannya. Sederhananya menurut perspektif Islam memiliki uang tunai yang tidak digunakan adalah tindakan yang tidak diizinkan

3) Tidak Monopoli

Dalam perekonomian Syariah baik individu dan juga instansi bisnis tidak diizinkan memonopoli. Persaingan dalam ekonomi harus ada sebagai inti dari prinsip fastabiqul al-khairat (berlomba-lomba dalam kebaikan).¹⁰⁰

¹⁰⁰ Hendri Tanjung, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam* (Jakarta: Gramata Pub,2013), 7

4) *Ta'awun* (tolong menolong)

Landasan utama perekonomian Islam terkait pembangunan sosial meliputi upaya menciptakan kerjasama antar manusia untuk mewujudkan kesejahteraan baik secara fisik maupun spiritual. Al-Qur'an mengajarkan agar manusia saling membantu (*ta'awun*) dalam hal kebajikan dan ketakwaan, dan melarang mereka untuk bekerjasama dalam perbuatan dosa dan pelanggaran.¹⁰¹

5) Keadilan

Menurut perspektif Islam, keadilan bukan didefinisikan sebagai pemberian suatu hal secara sama untuk seluruh manusia namun memposisikan suatu hal berdasarkan proporsi maupun haknya. Keadilan berfungsi penting untuk kegiatan ekonomi karena dapat menjadikan individu menerima haknya secara utuh. Alquran mengajarkan bahwa semua perbuatan wajib didasari oleh keadilan sebab merupakan jalan menuju ketakwaan

6) Kejujuran (amanah)

Sikap dan sifat dengan kesetiaan, ketulusan untuk menjalankan amanah baik dalam bentuk rahasia, harta hingga kewajiban. Seseorang yang melaksanakan amanah dengan baik

¹⁰¹ Hendri Tanjung, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam* (Jakarta: Gramata Pub,2013), 7

diistilahkan sebagai Al Amin..¹⁰²

7) Kebenaran (*al-shidqah*)

Kebenaran (*al-sidqah*) mencakup kejujuran dalam perkataan dan perbuatan. Sikap benar ini sangat penting dalam menentukan kedudukan dan perkembangan individu dan perkembangan sosial. Menegakkan asas kebenaran termasuk landasan penting bagi kesejahteraan masyarakat dan interaksi dengan sesamanya.¹⁰³

8) Kebersamaan dan Persamaan (*ukhuwwah*),

Asas perekonomian Islam berikutnya yaitu menumbuhkan kesetaraan, persatuan dan kebersamaan di antara masyarakat

9) Kebebasan (*freewill*),

Kebebasan secara perekonomian menghasilkan dua makna luas, yaitu kreativitas dan kompetisi. Kreativitas memungkinkan individu untuk memenuhi idenya, mengeksplorasi dan mengembangkan bakatnya sehingga memiliki nilai. Sementara itu kapasitas berkompetisi memungkinkan individu untuk mengembangkan, menjaga atau bahkan menambah nilai yang dimilikinya.¹⁰⁴

Kebebasan ekonomi dalam Islam adalah kebebasan yang berlandaskan akhlak. Ini mencakup etika dalam konsumsi,

¹⁰² Hendri Tanjung, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*, 7

¹⁰³ Hendri Tanjung, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam* (Jakarta: Gramata Pub,2013), 8

¹⁰⁴ Hendri Tanjung, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*, 8

produksi, dan distribusi. Kebebasan untuk berkreasi dan berkompetisi akan mendorong produktivitas dalam ekonomi. Berdasarkan ayat tersebut, Islam menganjurkan manusia untuk menjadi produktif. Kegiatan produksi merupakan bagian penting dari perekonomian.

10) Prinsip *al ihsan* (berbuat kebaikan),

Memberikan manfaat untuk orang lain lebih daripada hak orang lain.¹⁰⁵

11) Prinsip *al mas'uliyah* (pertanggung jawaban),

Ini mencakup berbagai aspek, termasuk pertanggungjawaban individu terhadap individu (*mas'uliyah al-afrad*) dan pertanggungjawaban dalam masyarakat (*mas'uliyah al-mujtama*). Individu dalam masyarakat memiliki kewajiban untuk menjalankan tanggungjawab mereka demi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, sementara pemerintah juga memiliki tanggungjawab (*mas'uliyah al-daulah*) yang berkaitan dengan baitulmal.¹⁰⁶

12) Prinsip *al kifayah*,

Menurut Sjaichul Hadi Purnomo, tujuan utama dari prinsip ini adalah untuk menghilangkan kemiskinan dan memenuhi kebutuhan dasar semua anggota masyarakat.¹⁰⁷

¹⁰⁵ Hendri Tanjung, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*, 8

¹⁰⁶ Hendri Tanjung, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam* (Jakarta: Gramata Pub, 2013), 7

¹⁰⁷ Abdul Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2010), 76-77

e. Asas-asas Hukum Ekonomi Syariah

Berdasarkan Nana Herdiana Abdurrahman, asas hukum perekonomian Syariah yaitu:

1) Kesatuan (*Unity*). Kesatuan merepresentasikan prinsip ketauhidan untuk mengintegrasikan semua lini kehidupan baik perekonomian, perpolitikan, hukum sosial sebagai keseluruhan yang seragam, dan mengutamakan konsistensi serta keteraturan yang menyeluruh.¹⁰⁸

2) Keseimbangan (*Equilibrium*). Dalam lingkup pekerjaan dan bisnis, Islam mendorong praktik keadilan, bahkan terhadap pihak yang mungkin tidak disenangi.¹⁰⁹

3) Kehendak bebas (*Free Will*). Kebebasan adalah elemen integral terkait praktik infak, sedekah dan zakat menurut perspektif Islam. Ini adalah aspek utama terkait poin etika dalam perekonomian Islam,, namun kebebasan tersebut harus dijalankan dengan memperhatikan kepentingan kolektif. Individu memiliki kebebasan yang luas, termasuk dalam upaya untuk meningkatkan kekayaan pribadi, tetapi tujuan tersebut harus selalu diarahkan dengan tanggung jawab terhadap masyarakat secara umum.¹¹⁰

4) Responsibilitas atau tanggung jawab dimana kebebasan dengan

¹⁰⁸ Muf Mufid, *Kaidah Fiqh Ekonomi Syariah Teori dan Aplikasi Praktek*, (Makassar: Zahra Litera, 2017), 22

¹⁰⁹ Mufid, *Kaidah Fiqh Ekonomi Syariah Teori dan Aplikasi Praktek*, 22

¹¹⁰ Mufid, *Kaidah Fiqh Ekonomi Syariah Teori dan Aplikasi Praktek*, , 23

tidak adanya batasan merupakan hal yang tidak mungkin sehingga agar memenuhi kesatuan dan keadilan, manusia wajib bertanggung jawab atas perbuatannya. Tanggung jawab berhubungan erat terhadap kehendak bebas karena menentukan batas atas tindakan manusia dapat dilakukan secara bebas sejalan dengan tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan.¹¹¹

5) Kebenaran merujuk pada iktikad, pandangan dan juga perbuatan yang benar tanda komentar masuk dalam akad, pencarian maupun penerimaan barang serta upaya untuk mendapatkan keuntungan. Kebenaran mempengaruhi etika dalam berbisnis menurut perspektif Islam secara aktif dan mencegah adanya kerugian untuk setiap pihak dalam transaksi..¹¹²

6) Keadilan merupakan harmonisasi setiap Bakat dari manusia baik secara moralitas dan juga material, serta hubungan antara individu dan masyarakat, bahkan antar masyarakat yang semua ini didasarkan pada prinsip-prinsip syari'ah Islam.

Prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah tersebut bisa disimpulkan sebagai kebebasan untuk memiliki dan mengelola usaha, menciptakan keadilan selama proses produksi dan distribusi serta memiliki keteguhan untuk menjaga dan

¹¹¹ Mufid, *Kaidah Fiqh Ekonomi Syariah Teori dan Aplikasi Praktek*, (Makassar: Zahra Litera, 2017), 23

¹¹² Mufid, *Kaidah Fiqh Ekonomi Syariah Teori dan Aplikasi Praktek*, 24

mengimplementasikan nilai moralitas dan nilai akhlak dalam praktek usahanya

6. Konsep Perlindungan Konsumen

a. Pengertian Perlindungan Konsumen

Penjelasan tentang perlindungan konsumen diantaranya disampaikan oleh Mochtar Kusumaatmadja yang menjelaskan sebagai prinsip dan peraturan hukum terkait permasalahan di antara pihak serta terkait produk yang dikonsumsi dalam keseharian masyarakat

Nasution mengemukakan bahwa hukum perlindungan konsumen adalah bentuk hukum konsumen yang mencakup prinsip-prinsip maupun kaidah-kaidah yang mengatur dan berfungsi sebagai perlindungan terhadap kebutuhan konsumen. Sementara itu hukum konsumen sendiri merupakan hukum terkait hubungan dan permasalahan antara berbagai pihak terkait produk yang dikonsumsi. Hukum perlindungan konsumen didasarkan pada landasan hukum dari pemerintah melalui keberadaan dasar hukum untuk melindungi hak konsumen secara komprehensif regulasi terkait hukum perlindungan konsumen diantaranya uu no 8 tahun 1999 perihal Perlindungan Konsumen dimana dalam pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwasanya Perlindungan Konsumen merupakan setiap usaha sebagai jaminan terciptanya kepastian hukum dalam memberikan perlindungan untuk konsumen. Kepastian hukum ini

bertujuan memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen yang didukung oleh regulasi khusus sehingga memberikan harapan sehingga apa bisnis tidak melakukan tindakan dengan kesewenangan yang dapat menjadikan konsumen merugi.¹¹³


Tujuan dari pemberlakuan undang-undang Perlindungan Konsumen diantaranya adalah menjaga harkat martabat konsumen serta menciptakan pengusaha-pengusaha yang taat dengan aturan dan bertanggung jawab. Regulasi Perlindungan Konsumen diatur dengan maksud

- 1) Memperkuat perlindungan konsumen melalui akses informasi yang luas dan menjamin kepastian hukum.
- 2) Menjaga kepentingan konsumen serta setiap pihak secara umum
- 3) Mengoptimalkan mutu dari suatu produk
- 4) Menyediakan perlindungan terhadap konsumen atas bahaya penipuan dalam bisnis
- 5) Menyatukan upaya untuk menyelenggarakan tanda mengembangkan dan mengatur secara komprehensif hak-hak konsumen dan kewajibannya maupun pihak lain yang terkait.¹¹⁴

Perilaku kesewenangan bisa menghasilkan ketidakpastian hukum sehingga agar memastikan jaminan dan menciptakan

¹¹³ Happy Susanto, *Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan*, (Jakarta: Visimedia, 2008). 4.

¹¹⁴ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Jakarta: Kencana, 2013), 32.



kepastian tersebut, ditetapkanlah UU perlindungan konsumen dan peraturan-peraturan lain guna memberikan perlindungan kepada konsumen. Ini mencakup hukum perdata atau hukum privat dan hukum publik yang mencakup terkait administrasi negara sehingga hukum pidana. Disiplin keilmuan tersebut membantu untuk menguatkan posisi dari perlindungan konsumen menurut hukum ekonomi Indonesia.¹¹⁵

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹¹⁵ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 1



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Ditinjau dari jenis datanya pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.¹¹⁶

Adapun jenis pendekatan penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data. Jenis penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan pada penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai hak khiyar pada jual beli COD pada *marketplace* di aplikasi Lazada didalam lingkup mahasiswa UIN KHAS Jember secara mendalam dan komprehensif. Selain itu, dengan pendekatan kualitatif diharapkan dapat diungkapkan situasi dan permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan jual beli dikalangan mahasiswa.¹¹⁷

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian. Tempat penelitian yaitu di UIN KHAS Jember. Dari data dari para mahasiswa yang banyak menggunakan aplikasi Lazada., studi

¹¹⁶ Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung : PT Remaja Rosdakarya. 2006).

6

¹¹⁷ Abdullah Boedi dan Ahmad Soebandi, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 49.

ini merupakan studi lapangan sehingga peneliti akan terjun langsung ke lokasi penelitian

C. Subyek Penelitian

Peneliti akan menetapkan beberapa informan sehingga mampu memberikan informasi yang relevan terhadap masalah yang diteliti

1. Data Primer

Data primer yang digunakan yaitu data dari penelitian hukum yang didapatkan melalui studi empiris yaitu terjun langsung ke lokasi penelitian untuk menganalisa masyarakat yang ada di dalamnya. Sumber ini diambil

langsung dari lapangan melalui observasi dokumentasi dan wawancara. Observasi dilakukan melalui wawancara di kampus UIN Jember. Peneliti mengumpulkan data dalam bentuk dokumentasi selama melakukan observasi dan wawancara. Adapun proses wawancara dilakukan dengan informan yaitu:

- a. Unsur lima Mahasiswa Fakultas Syariah
- b. Unsur dua mahasiswa Fakultas FTIK
- c. Unsur dua mahasiswa Fakultas FEBI
- d. Unsur dua mahasiswa Fakultas Dakwah
- e. Unsur dua mahasiswa Fakultas Usuluddin

Penulis menggunakan tiga jenis bahan pustaka dalam penelitian ini, yaitu :

Bahan hukum primer menurut Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad yaitu bahan hukum dengan sifat otoritatif atau memiliki otoritas dan

menjadi output atas perbuatan maupun tindakan dari instansi yang memiliki kewenangan. Contoh bahan hukum primer dapat berupa :

- 1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952)

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data penunjang dimana perolehannya dilakukan dengan tidak langsung. Ini berarti bisa didapatkan melalui berbagai literatur yang relevan.¹¹⁸ Berlandaskan definisi tersebut, perolehan data sekunder didapatkan dari:

- a. Kitab-kitab,
- b. Buku-buku ilmiah,
- c. Jurnal
- d. Ebook
- e. Skripsi Terdahulu
- f. literatur kepustakaan yang relevan terhadap masalah yang diteliti

D. Teknik Pengumpulan Data

Tahapan yang sangat penting pada suatu penelitian dengan tujuan memperoleh data. Peneliti memakai 3 metode yaitu:

¹¹⁸ Abdullah Boedi dan Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 54.

1. Metode Observasi

Observasi adalah elemen krusial terutama terkait studi kualitatif karena peneliti bisa mendokumentasikan dan Menjelaskan kegiatan serta interaksinya dengan subjek yang diteliti secara sistematis setiap hal yang diobservasi akan dicatat secara cermat dan dicari relevansinya terhadap permasalahan yang diteliti.¹¹⁹

Observasi diperlukan karena memungkinkan peneliti untuk menganalisis dan mencatat perilaku objek yang diteliti secara sistematis agar memberikan gambaran mendalam terkait permasalahan penelitian.

Observasi memungkinkan peneliti untuk melihat objek dengan langsung untuk meningkatkan validitas data. Akan tetapi peneliti wajib menjaga objektivitasnya sehingga keabsahan data tetap terjaga. Akan lebih baik apabila observasi dilaksanakan pihak lainnya untuk menguji reliabilitas dengan memeriksa tingkat keasaman hasil observasi

Tahapan observasi mencakup pengamatan general terhadap setiap aspek yang terkait terhadap permasalahan penelitian berikutnya data yang diperoleh akan diidentifikasi, objek dibatasi dan mencatat hasil observasi. Melalui pengamatan, kepekaan indra penglihatan dan pendengaran sangat diperlukan dan wawasan peneliti dalam hal observasi objek yang diteliti secara objektif

¹¹⁹ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Surakarta: 2014), 132.


2. Metode Wawancara

Wawancara merupakan percakapan yang memiliki tujuan khusus. Percakapan ini melibatkan dua pihak yaitu interviewer atau pihak yang mewawancarai dan pihak yang diwawancarai untuk memberi informasi dari pertanyaan penanya.¹²⁰

Wawancara adalah proses interaksi antara dua pihak, biasanya seorang pewawancara dan seorang responden, yang bertujuan untuk memperoleh informasi, pendapat, atau pandangan terkait suatu topik atau subjek tertentu. Tujuan utama wawancara adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang subjek yang sedang dibahas, baik itu dalam konteks jurnalisme, penelitian, rekrutmen, atau interaksi sosial lainnya. Proses wawancara melibatkan pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada responden, baik itu terstruktur, semi-terstruktur, atau tidak terstruktur, untuk menggali informasi yang relevan. Selain itu, wawancara seringkali melibatkan komunikasi verbal langsung antara kedua belah pihak, yang memungkinkan untuk klarifikasi, eksplorasi lebih lanjut, dan pembangunan hubungan interpersonal. Hasil dari wawancara sering kali digunakan untuk membangun narasi, analisis, atau kesimpulan terkait dengan topik yang dibahas.

Peneliti melakukan wawancara langsung kepada sebagian mahasiswa di setiap fakultas UIN KHAS Jember. Metode wawancara digunakan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang


¹²⁰ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), 186.



pengalaman, persepsi, dan pandangan mahasiswa terhadap lingkungan akademik dan non-akademik di kampus. Wawancara bertujuan agar memperoleh perspektif langsung dari mahasiswa tentang berbagai aspek kehidupan kampus, termasuk tantangan, kebutuhan, dan aspirasi mereka. Proses wawancara ini memberikan kesempatan bagi peneliti untuk menggali informasi yang lebih kaya dan kontekstual, serta memungkinkan interaksi langsung antara peneliti dan responden. Hasil dari wawancara ini akan menjadi kontribusi penting dalam memperkaya pemahaman tentang dinamika kehidupan mahasiswa di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

3. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses atau hasil dari merekam, menyimpan, dan mengatur informasi dalam bentuk tertulis, visual, atau digital. Tujuan utama dokumentasi adalah untuk memperoleh, menyimpan, dan membagikan informasi secara sistematis agar mudah diakses dan dipahami oleh pihak yang berkepentingan. Proses dokumentasi melibatkan pengumpulan data, pengorganisasian, dan penulisan informasi dengan jelas dan akurat. Dokumentasi dapat berupa catatan, laporan, diagram, foto, atau rekaman audio/video, tergantung pada konteks dan kebutuhan spesifiknya. Dokumentasi yang baik memainkan peran krusial dalam menyediakan referensi yang konsisten, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam berbagai bidang, seperti kegiatan bisnis, penelitian, atau pelayanan kesehatan.



Peneliti melakukan dokumentasi dengan mengambil gambar selama kegiatan observasi dan juga wawancara dengan mahasiswa yang dijadikan audien di setiap fakultas UIN Jember.. Metode pengumpulan data tersebut bertujuan untuk mendapatkan wawasan yang komprehensif tentang interaksi antara mahasiswa dan lingkungan akademik di berbagai fakultas universitas tersebut. Dokumen-dokumen yang menjadi objek pengamatan meliputi catatan akademik, laporan kegiatan mahasiswa, foto-foto kegiatan, dan dokumentasi lain yang relevan. Melalui analisis terhadap dokumen-dokumen tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap pola-pola perilaku, tantangan, dan potensi yang dihadapi mahasiswa dalam konteks akademik dan non-akademik di lingkungan kampus. Dengan demikian, penggunaan dokumen sebagai sumber data menjadi bagian integral dari metodologi penelitian ini untuk menggali pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika kehidupan mahasiswa di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

E. Analisis Data

Sesudah data terkumpul dengan menyeluruh, langkah selanjutnya yaitu melakukan analisis. Analisis adalah tahapan mengubah data dan menyederhanakannya untuk dapat diinterpretasikan dengan lebih mudah. Dalam tahapan ini data diproses guna mendapatkan jawaban yang akurat terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diteliti.

Peneliti memakai metode analisis deskriptif dengan melibatkan baik data primer maupun data sekunder dan menerapkan logika deduktif yang

mengarah pada analisis skema transaksi jual beli online berdasarkan perspektif syariat Islam. Sesudah data terkumpul data dianalisis secara komprehensif untuk memastikan keakuratan dan kedewasaannya. Proses analisis melibatkan reduksi data, kategorisasi, dan presentasi untuk memudahkan pemahaman dan interpretasi.¹²¹

1. Reduksi data

Tahapan yang menuntut agar penelitian berfokus untuk menyederhanakan, mengabstraksi dan mengolah data kasar agar lebih dapat diinterpretasikan. Dalam hal ini peneliti berfokus terhadap penyederhanaan data yang diperoleh dari observasi, wawancara serta dokumentasi

2. Penyajian data

Display data merupakan rangkaian informasi yang tersusun dengan potensi mengambil konklusi dan mengambil tindakan. Ini memungkinkan seorang analis untuk memahami situasi saat ini, mengevaluasi kesimpulan yang tepat, atau melanjutkan analisis berdasarkan petunjuk yang disajikan melalui data. Peneliti menyajikan hasil dari wawancara dan dokumentasi sebagai bagian dari proses ini.

3. Penarikan kesimpulan

Proses verifikasi Kesimpulan adalah bagian integral dari rangkaian tindakan yang komprehensif. Kesimpulan konklusi ini terus diverifikasi selama penelitian dan membuat konklusi sesuai dengan data yang

¹²¹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), 288.

disajikan dari proses observasi dan wawancara yang melibatkan sebagian mahasiswa yang menjadi audience di setiap fakultas UIN KHAS Jember

F. Keabsahan Data

Memverifikasi keadilan data adalah langkah penting guna menetapkan bahwasanya data yang diperoleh reliable dan bisa dibuktikan secara saintifik. Untuk tujuan verifikasi, peneliti menggunakan metode triangulasi. Triangulasi melibatkan pengecekan kembali, baik sebelum maupun setelah data diolah, menggunakan berbagai teknik. Dalam konteks teknik triangulasi, Nasution menyatakan bahwa variasi teknik dapat mencakup wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Peneliti menerapkan triangulasi sumber guna melakukan pengujian keandalan data dan memeriksa data tersebut dari berbagai sumber. Translasi sumber melibatkan perbandingan dan pemeriksaan ulang tingkat validitas data yang didapat dari berbagai waktu dan alat untuk mendapatkan data tersebut. Hal ini dapat dilakukan melalui beberapa metode, salah satunya adalah :¹²²

1. Mengkomparasikan data dari literatur satu terhadap literatur lainnya
2. Mengkomparasikan pandangan literatur terhadap masalah yang diteliti
3. Mengkomparasikan isu penelitian terhadap berbagai literatur yang relevan

G. Tahap-Tahap Penelitian

Tahapan ini menjelaskan prosedur dalam melakukan penelitian baik dari tahapan melakukan persiapan, merencanakan hingga penyusunan laporan.

¹²² Lexy J Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 331.

1. Tahap Persiapan

Langkah ini mencakup identifikasi, pencarian, serta formulasi masalah, dan juga melakukan studi pendahuluan untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan penelitian dan memfilter informasi yang tidak relevan, dengan tujuan menetapkan isu hukum yang akan diteliti.

2. Tahap Perencanaan

Langkah ini melibatkan pengumpulan dan analisis data sesuai dengan desain penelitian terhadap permasalahan hukum yang diteliti dengan merujuk kepada bahan dan data yang diperoleh

3. Tahap Pelaporan

Pada tahap ini, hasil penelitian disusun mulai dari proses mengumpulkan data sampai pembuatan konklusi, yang selanjutnya disajikan dalam bentuk argumen yang menjawab isu hukum.¹²³ Setelah itu, hasil tersebut dipublikasikan atau dilaporkan kepada pihak terkait, baik secara langsung maupun melalui media sosial.

¹²³ Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Penada Media Group, 2005), 171.



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Identitas Alamat Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember


Penelitian ini beralamat di Jl. Mataram No.1, Karang Miuwo, Mangli, Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68136.

2. Sejarah Berdirinya

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS)

Jember adalah lembaga pendidikan tinggi yang berdiri atas dorongan dan aspirasi umat Islam untuk mencetak cendekiawan Muslim serta pemimpin yang mampu mengarahkan perkembangan mutu kehidupan masyarakat.

Pada tanggal 30 September 1964, dalam Konferensi Syuriyah Alim Ulama Nahdlatul Ulama (NU) Cabang Jember, yang dipimpin oleh KH. Sholeh Sjakir di Gedung PGAN Jl. Agus Salim No 65, dihasilkan rekomendasi untuk mendirikan Perguruan Tinggi Islam (PTAI) di Jember. Sebagai tindak lanjut, pada tahun 1965 didirikan Institut Agama Islam Djember (IAID) Fakultas Tarbiyah di Jl. Dr. Wahidin 24 Jember. IAID kemudian diresmikan menjadi Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Cabang Jember pada tanggal 21 Februari 1966, sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Menteri Agama Nomor 4 tahun 1966 tanggal 14 Februari 1966. Seiring dengan Instruksi Presiden Nomor 11 tahun 1997 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan



Ampel di Jember berubah menjadi STAIN Jember. Pada tahun 2014, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 142 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Perubahan STAIN menjadi IAIN Jember, yang disusul dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Jember, secara resmi STAIN Jember berubah status menjadi IAIN Jember. Dengan transformasi ini, IAIN Jember memiliki mandat yang lebih luas untuk mengoptimalkan eksistensinya di era reformasi. Dalam rangka meningkatkan kecerdasan dan martabat bangsa, IAIN Jember bertekad melahirkan para ahli dan sarjana Islam yang memiliki pemahaman yang luas, responsif, dan profesional sesuai dengan tuntutan masyarakat di tengah tantangan globalisasi yang semakin kompleks. Pada tanggal 11 Mei 2021, IAIN Jember secara resmi berganti nama menjadi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember.

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Praktek Jual Beli Cash On Delivery Pada Marketplace Lazada Di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Dalam proses jual-beli, seseorang diberikan hak untuk memilih apakah akan melanjutkan atau membatalkan transaksi tersebut. Hak ini disebut sebagai "*khiyar*". Dengan cara tersebut, tujuan tersebut dapat dicapai melalui pengembangan kepuasan bagi setiap pihak yang terlibat. Penjual akan mengeluarkan barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima pembayaran, sedangkan pembeli memberikan pembayaran dan

menerima barang dagangan dengan kepuasan. Melalui proses transaksi ini, masyarakat juga didorong untuk saling memberikan bantuan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, dalam Islam, hak khiyar diperkenalkan untuk mengatur kesepakatan dan kepuasan yang saling berimbang antara semua pihak yang terlibat dalam transaksi jual-beli. Tanpa persetujuan sukarela dari semua pihak yang terlibat, transaksi jual-beli tidak dianggap sah.¹²⁴


Mekanisme Transaksi Jual Beli di Aplikasi Lazada menggunakan sistem COD :

Jual beli online saat ini menjadi jual beli yang banyak diminati masyarakat karena kemudahannya. Transaksi ini tidak mengharuskan pembeli dan penjual untuk bertemu secara langsung, melainkan dapat dilakukan melalui aplikasi marketplace dengan jaringan internet. Berikut tata cara atau mekanisme transaksi jual beli pada aplikasi Lazada:

- a. Pengguna membuka aplikasi atau website Lazada lalu melakukan login atau masuk akun. Jika belum memiliki akun Lazada, maka pengguna akan diarahkan untuk membuat akun terlebih dahulu
- b. Kemudian pengguna dapat mencari produk yang dibutuhkan dengan memasukan keyword atau nama produk yang dicari di kolom search yang berada di bagian atas, lalu klik pilihan “search” atau “cari”

¹²⁴ Rachmat Syafi, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 45.

Gambar 3.1
Tampilan awal Aplikasi Lazada



- c. Jika pengguna sudah menemukan barang yang dicari dan sudah merasa cocok dengan barang tersebut, langkah selanjutnya klik “beli sekarang” yang terletak di bagian kiri bawah.

Gambar 3.2



- d. Setelah itu, langkah selanjutnya adalah memasukkan alamat lengkap. Pengguna akan diarahkan pada halaman yang berisi kolom bagian yang harus diisi lengkap sesuai dengan alamat pengiriman yang dituju.
- e. Setelah itu, pengguna dapat melakukan pembayaran. Pembayaran dapat dilakukan dengan cara klik metode

pembayaran dan klik menggunakan sistem COD (bayar di tempat).

Gambar 3.3
Metode pembayaran menggunakan COD



- f. Setelah melakukan transaksi, maka transaksi telah selesai. Produk yang dipesan akan diproses toko dan Lazada, dan pengguna hanya perlu menunggu produknya sampai ke alamat tujuan dengan estimasi pengiriman biasanya 3-7 hari tergantung domisili toko.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan Mahasiswa/i UIN KHAS JEMBER selaku pembeli aktif

menggunakan aplikasi lazada dengan menggunakan metode sistem COD. Peneliti menemukan lebih dari 200 mahasiswa/I Universitas Islam Negeri KIAI Haji Achmad Siddiq Jember menggunakan aplikasi Lazada sebagai berikut :

Table 2.1
Mahasiswa pengguna aplikasi Lazada Di UIN KHAS Jember

Nama Fakultas	Jumlah	Angkatan
Fakultas Syariah	51	2018-2023
Fakultas FEBI	2	2018-2023
Fakultas Dakwah	51	2018-2023
Fakultas FTIK	50	2018-2023

Hasil wawancara dengan pembeli antara lain sebagai berikut:

- 1) Kamiliatu Sanabi. Responden pertama Mahasiswi Prodi Tadris IPS seorang mahasiswa yang sering melakukan transaksi online salah satunya di Lazada, responden mengungkapkan pemahamannya tentang konsep khiyar. Responden telah terlibat dalam serangkaian transaksi jual-beli di platform Lazada dan mengalami beberapa kali ketidakcocokan antara barang yang dipesannya dengan yang diterimanya, sesuai dengan pembicaraan langsung saat wawancara dengan responden:

“Benar mas, saat itu saya beli rak sepatu dalam gambarnya yang tertera besar mas namun setelah datang barang tidak sesuai yang saya harapkan raknya kecil seperti khusus buat sepatu bayi, saat itu saya lupa sebelum di buka barangnya tidak saya vidio jadi dari pada tidak saya pakai saya kasikkan ke tetangga, malas itu mas yang mengembalikan ruet nantinya.”¹²⁵

¹²⁵ Wawancara dengan Kamiliatu Sanabi, pada 9 April 2024

Dalam penjelasan yang disebutkan di atas, Situasi khiyar ru'yah adalah kondisi di mana pembeli memiliki hak untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi setelah melihat barang atau objek akad. Syaratnya adalah pembeli tidak melihat barang saat perjanjian dilakukan. Menurut Sayyid Sabiq syarat-syarat ditetapkannya *khiyar ru'yah* yaitu mencakup kondisi di mana pembeli entah tidak melihat barang saat transaksi terjadi atau telah melihat barang sebelumnya tetapi mengalami perubahan kondisi barang. Jika barang sesuai dengan yang telah dilihat sebelumnya,

maka pembeli tidak memiliki hak khiyar.¹²⁶ Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa hak khiyar berlaku setelah pembeli melihat barang, karena ketiadaan pemeriksaan barang dapat mengganggu kesempurnaan transaksi, dan ketidaktahuan tentang sifat barang juga dapat mempengaruhi kesediaan pembeli. Tujuannya adalah untuk mencegah penyesalan pembeli terhadap barang yang dibelinya, apakah sesuai dengan deskripsi atau tidak.¹²⁷ Selain itu Jumhur ulama fiqh lainnya, yang terdiri atas ulama, Malikiyah, Hanabilah, dan Zahiriyah menyatakan bahwa *khiyar ru'yah* disyariatkan dalam Islam berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Yang mengatakan:

“Da’laj bin Ahmad menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ali bin Yazid menceritakan kepada kami, Sa’id bin

¹²⁶ Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Jilid XII, Alih Bahasa H. Kamaruddin et. all (Cet. II, Bandung Al Ma'rif, 1988), 48-49

¹²⁷ Rahmadia Indra Tektora, Kepastian Hukum Pelaksanaan Khiyar Syarat Dalam Ba'i Salam Online Melalui Instagram, Journal Of Sharia Economics, Vol 10 No. 2 (Desember 2012) 159-160.

Manshur menceritakan kepada kami, Ismail bin Ayyasy menceritakan kepada kami dari Abu Bakar bin Abdullah bin Abu Maryam, dari Makhul, ia meriwayatkan hadis ini secara marfu' kepada Nabi SAW, beliau bersabda, barang Siapa yang membeli sesuatu yang belum ia lihat, maka ia berhak khiyar apabila telah melihat barang itu, jika mau ia dapat mengambilnya, dan jika mau ia berhak meninggalkannya". (HR. Ad-Daruqutni dari Abu Hurairah).

Menurut pandangan mereka, jenis perjanjian seperti ini diperbolehkan karena barang yang akan dibeli tidak hadir di tempat transaksi, atau sulit untuk dilihat secara langsung, seperti kaleng ikan, mebel yang masih dalam proses pembuatan, dan barang-

barang lain yang hanya memiliki gambar sampel. Mereka berpendapat bahwa hak khiyar ru'yah berlaku ketika pembeli melihat barang yang hendak dibelinya.¹²⁸

- 2) Qurrotul Aini Nikmatillah. Responden kedua Mahasiswi Prodi komunikasi Penyiaran Islam Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, responden kedua ini juga sering melakukan transaksi pembelian di aplikasi Lazada menggunakan sistem *Cash On Delivery*, dalam penjelasannya aini sudah beberap kali mengalami ketidak sesuaian ketika melakukan transaksi jual beli di aplikasi Lazada diantaranya keterlambatan barang yang tidak segera dikirim oleh penjual dan lebih parah nya ketidak sesuaian warna barang yang dipesan dengan warna yang dipesan, dalam keterangan responden kedua sebagai berikut ini:

¹²⁸ Al Imam Al Hafizh Ali bin Umar, Sunan Ad-Daraquthni, alih bahasa Anshori Taslim (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008). 6.

“Saya pernah itu kak 1 kali pesan sepatu lama banget gak dikemas-kemas sama penjualnya, dan juga pernah pesan pesan baju ukuran M malah dikirim ukuran L, jadi saya langsung komplain kak ke toko online yang saya beli dan alhamdulillahnya diganti, dan juga pernah beli jilbab juga salah warna kak pesan warna hitam datangnya warna dongker.”¹²⁹

Selanjutnya dalam pembahasan tentang hak khiyar, Aini menyatakan kesadarannya akan keberadaan khiyar dalam transaksi jual beli. Namun, ketika ditanya tentang penerapan *khiyar aib* dalam situasi di mana terdapat cacat pada barang yang dipesan dan apakah pembeli berhak untuk melanjutkan atau membatalkan pesanan, responden menyatakan bahwa pembatalan langsung tidak mungkin dilakukan karena pembelian dilakukan secara online, sehingga opsi yang tersedia adalah pengembalian dana atau penggantian barang dengan yang baru. Dalam wawancara selanjutnya responden menjelaskan berikut ini:

“Biasanya ada kak sebelum melakukan transaksi saya selalu baca dalam deskripsi toko yang saya beli ada keterangan kalo barang cacat atau rusak dapat dikembalikan dibuktikan dengan video full dari pembukaan paket yang dipesan”.¹³⁰

Berdasarkan wawancara dengan responden kedua, terungkap bahwa terdapat praktik *khiyar aib* dalam bentuk pemberian garansi atau layanan perbaikan oleh pihak toko online yang terdaftar di *platform marketplace* terhadap barang yang diketahui mengalami cacat setelah menerima keluhan dari

¹²⁹ Wawancara dengan Qurrotul Aini Nikmatillah, pada 10 April 2024

¹³⁰ Wawancara dengan Qurrotul Aini Nikmatillah, pada 10 April 2024

pelanggan. Meskipun demikian, transaksi jual beli tetap berlangsung atas dasar kesepakatan antara pihak yang terlibat dalam akad, dan telah mematuhi prinsip *An Taradin Minkum*. Sebagaimana Firman Allah SWT pada Surah An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ


Artinya :dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.....¹³¹

Dalam pemaparan diatas ini dapat disimpulkan

bahwasannya apabila transaksi telah dilakukan dan pembeli mengetahui adanya cacat pada barang, maka perjanjian jual beli tersebut menjadi sah dan wajib dilaksanakan (*lazim*), dengan hak *khiyar* yang melekat, karena pembeli telah mengetahui keadaan buruk yang ada. Namun, jika pembeli tidak menyadari cacat tersebut kecuali setelah transaksi selesai, maka perjanjian jual beli tetap berlaku sah, meskipun tidak dianggap sebagai kewajiban (*lazim*).

- 3) Lutfilah Ahyar Basasah Responden ketiga Mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Arab Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, responden ketiga ini telah beberapakali melakukan jual beli online di aplikasi Lazada dengan sistem *Cash On Delivery* atau dikenal dengan COD, responden ketiga ini menyatakan bahwa

¹³¹ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Hikmah Al-Quran Dan Terjemahannya, 7th edn, (Jawa Barat : CV Penerbit Diponegoro). 83.



sudah sering mendengar kata Khiyar namun belum faham mengenai definisi khiyar itu sendiri, responden ini pernah melakukan pembelian pada aplikasi Lazada barang yang dibeli antara lain 5 celana pendek dan kaos polos beda warna sebanyak 5 kaos. Dalam penjelasan responden dalam sesi wawancara responden menjelaskan bahwasannya setelah barang sampai dan diterima ada sebagian kaos polos warna banyak yang sama tidak sesuai dengan penjelasan dalam gampang yang terpampang, dan juga kualitas bajunya tidak sesuai dengan penjelasan

dideskripsinya yang mengatakan bahan katun ternyata setelah barang diterima ternyata bahan biasa. Berikut ini ada beberapa hasil wawancara dengan responden:

Itu mas setelah barangnya sampai langsung saya buka dedepan rumah ternyata warnanya 3 merah 1 putih 1 hitam sedangkan dalam foto yang pajang keterangannya warnanya beda-beda semua, dan setelah saya cek bahannya ternyata bahan kaos biasa bukan kain katun.¹³²

Kemudian, dalam transaksi yang dilakukan oleh responden, terjadi kesepakatan yang tidak langsung dengan toko online tempat responden berbelanja. Dalam deskripsi produk, disebutkan bahwa waktu untuk mengajukan keluhan jika terjadi ketidaksesuaian adalah dalam waktu 3x24 jam setelah barang diterima. Setelah melewati batas waktu tiga hari tersebut, tanggung jawab pihak toko online terhadap keluhan yang diajukan tidak berlaku lagi

¹³² Wawancara dengan Lutfilah Ahyar Basasah, pada 10 April 2024

“Setelah saya melihat deskripsi produknya, saya menemukan bahwa batas waktu untuk pengembalian barang adalah 3x24 jam setelah pesanan diterima. Jika melewati batas waktu tersebut, tanggung jawab untuk pengembalian tidak lagi ditanggung oleh pihak toko online. Peraturan dari Shopee juga menyatakan bahwa ada masa tenggang selama 3 hari setelah pesanan diterima”.¹³³

Menurut keterangan yang diberikan oleh responden, dalam transaksi jual beli dengan penjual di platform Lazada diatas, terdapat praktik khiyar syarat di mana penjual dan pihak Lazada memberikan periode waktu untuk keluhan selama 3 hari. Hal ini sesuai dengan prinsip khiyar syarat dalam Islam, di mana menurut

Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, durasi khiyar syarat dibatasi hingga tiga hari, sementara Imam Ahmad Ibn Hanbali tidak mengatur batas waktu yang spesifik.¹³⁴

Kemudian landasan hukum mengenai khiyar syarat yaitu berdasarkan hadits Nabi SAW, bersabda:

Terjemahannya: *“jika engkau bertransaksi, katakanlah: tidak ada penipuan, dan saya hak khiyar selama tiga hari.”* (HR. Al-Bukhari-Muslim

Hadits tersebut menjelaskan bahwa pilihan khiyar dianggap diperbolehkan (mubah) dalam konteks transaksi jual beli. Penjual dan pembeli memiliki keleluasaan untuk menetapkan syarat khiyar untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi terhadap barang atau objek selama tiga hari. Hal ini disebabkan karena dalam

¹³³ Wawancara dengan Lutfilah Ahyar Basasah, pada 10 April 2024

¹³⁴ Mohd Murshidi and Mohd Noor, 'Hak-Hak Khiyar Dalam Masalah Konsumen Di Malaysia', Middle-East Journal of Scientific Research, 2 (2013).

keadaan umum, kebutuhan dapat dipenuhi melalui pilihan khiyar selama tiga hari. Oleh karena itu, jika melewati periode tersebut, transaksi jual beli dianggap tidak sah (fasid) menurut pandangan Abu Hanifah dan Zufar.¹³⁵

3. Responden keempat Mahasiswa Prodi bahasa Arab Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, selain responden diatas responden keempat ini juga sering melakukan jual beli online di aplikasi Lazada dengan sistem *Cash On Delivery* atau dikenal dengan COD, responden keempat menjelaskan bahwa dirinya

sudah mengerti pengertian Khiyar itu sendiri namun belum faham mengenai macam-macam khiyar, responden ini pernah melakukan pembelian pada aplikasi Lazada barang yang dibeli peralatan kosmetik, baju, kacamata dan lainnya. Dalam penjelasan responden dalam sesi wawancara responden menjelaskan bahwasannya setelah barang sampai dan diterima ada sebagian yang tidak sesuai dengan yang dipesan entah dibagian warna baju, warna lipstik yang ia pesan, dan juga beberapa yang tidak sesuai dengan diskripsi dengan penjelasan yang dicantumkan. Berikut ini beberapa hasil wawancara dengan responden keempat :

“iya kak sebagian yang saya beli kadang tidak sesuai dengan apa yang saya pesan, kemarin sempat beli lipstik warna merah maroon namun yang datang merah muda, dan juga pernah beli baju kek semacam kebaya kak pesennya warna

¹³⁵ Oni Sahroni and Hasanuddin, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*, 1st edn (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016)

putih datangnya warna putih tapii agak kekuningan seperti putih salju itu kak”

Selain keterangan responden tersebut hasil wawancara juga mendapatkan hasil mengenai pengembalian barang saat ditanya responden menyatakan terdapat beberapa barang yang ia kembalikan dan ada juga yang tidak ia kembalikan, berikut ini hasil wawancaranya :

“Tergantung kak, kadang diretur atau enggak biasanya barang yang saya kembalikan barang yang harganya lumayan besar nominlannya menurut saya contohnya kebaya yang saya beli itu tidak sesuai dengan warna kak dan alhamdulillahnya juga penjual juga memberikan pernyataannya dalam deskripsinya bahwasannya ketika pesanan tidak sesuai dengan pesanan maka diperbolehkan dikembalikan dalam watu kalo gak salah tiga dari pembelian kak, dan juga harus ada bukti vidio anboxsingnya”.

Menurut keterangan yang diberikan oleh responden keempat, dalam transaksi jual beli dengan penjual di platform Lazada diatas, terdapat praktik *khiyar syarat* yangmana dalam keterangan penjual dan pihak Lazada memberikan periode waktu untuk keluhan selama tiga harian. Dalam hal ini sesuai dengan prinsip *khiyar syarat* dalam Islam, dimana menurut Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, durasi *khiyar syarat* dibatasi hingga tiga hari, sementara Imam Ahmad Ibn Hanbali tidak mengatur batas waktu yang spesifik.

4. Responden kelima mahasiswa prodi tadris IPS yang mana responden adalah mahasiswa aktih di UIN KHAS Jember Respinden kelima mengaku belum menegtahui tentang *khiyar*. Responden Telah melakukan transaksi

jual beli online pada situs marketplace Lazada dan sering menggunakan sistem *Cash On Delivery* dan selama melakukan transaksi jual beli responden mengaku belum pernah mengalami adanya ketidaksesuaian pada barang yang dijual. Dan ketika peneliti menanyakan apakah ada kesepakatan sebelumnya ketika ingin mengembalikan barang responden mengaku ada beberapa online shop yang membuat kesepakatan secara tidak langsung dengan melalui chat dan deskripsi box ada juga online shop yang tidak melakukan itu mereka hanya focus pada detail bahan yang mereka jual. Dan untuk pengembalian barang ketika ada pesanan yang tidak sesuai responden mengaku pihak online shop menerima complain dan bertanggung jawab tetapi ada syarat dan ketentuan berlaku.

5. Responden ke enam juga mahasiswa prodi pengembangan masyarakat Islam UIN KHAS JEMBER memberikan penjelasan bahwa dirinya sering melakukan transaksi pembelian dalam aplikasi Lazada selain itu juga responden juga melakukan pembelian di aplikasi lainnya, dalam penjelasannya bahwasannya responden selama melakukan pembelian dalam aplikasi lazada tidak pernah menggunakan sistem *Cash On Delivery* namun responden selalu menggunakan sistem pembayaran terlebih dahulu seperti yang dijelaskan berikut ini :

“Selama saya membeli di keperluan atau keinginan di aplikasi online selalu melakukan pembayaran terlebih dahulu dan juga bahan atau benda yang saya beli sesuai dengan apa yang apa yang dijelaskana dalam deskripsi penjualnya.”

Berdasarkan penjelasan responden keenam diatas bisa dilihat bahwasannya ada praktik khiyar yang diberlakukan pada pembelian online pada situs marketplace lazada Selain itu akad yang dipakai pada responden keenam adalah akad salam dimana responden melakukan pembayarn terlebih dahulu dan kemudian barangnya dikirim.

6. Responden ketujuh mahasiswa prodi tadaris Bahasa Inggris dalam penjelasan responden ketujuh ialah tidak jauh beda dengan responden keenam responden sudah mengetahui hak khiyar nemun tidak tahu secara detail hak khiyar tersebut, responden menjalaskan bahwasannya jarang melakukan transaksi di Lazada namun pernah melakukan sebahanyak 3/4 kali belanja lewat aplikasi lazada yang mana dengan penjelasannya berikut ini :

“Syaa jarang kak melakukan transaksi jual beli di Lazada, keseringan di Shopee tapi pernah beberapa kali 3-4 kalian kak belanja dilazada, selama pembelian di aplikasi lazada aman-aman saja tanpa kendala ataupun kesalahan daripihak penjual dan saya juga yang belanja di lazada tidak pernah menggunakan sistem COD selalu bayar terlebih dahulu baru barang dikirim oleh pihak penjual.”

Yang dapat difahami dalam hasil wawancara diatas responden jarang nelakukan pembelian di aplikasi lazada, Selain itu akad yang dipakai pada responden keenam adalah akad salam dimana responden melakukan pembayarn terlebih dahulu dan kemudian barangnya dikirim

2. Tinjauan Hak Khiyar Pada JUAL BELI DI MARKETPLACE LAZADA Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Di Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember

Meningkatnya aktivitas jual-beli online telah menjadi hal yang umum dalam masyarakat. Bahkan, banyak dari mereka lebih memilih untuk berbelanja secara online daripada pergi ke pusat perbelanjaan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana hak khiyar diterapkan dalam konteks ekonomi syariah dalam transaksi jual-beli online. Secara umum, kegiatan jual-beli online didukung oleh penyedia layanan melalui berbagai platform seperti Lazada, Shoopee, Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain sebagainya. Karakteristik dari jual-beli online ini termasuk hal berikut ini :

- a. Terjadinya suatu transaksi antara kedua belah pihak.
- b. Adanya penukaran barangs, jasa ataupun informasi.
- c. Internet merupakan media utama dalam proses mekanisme akad tersebut.

Pada dasarnya, aktivitas jual-beli adalah bagian dari kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Namun, penting untuk diingat bahwa transaksi jual-beli juga merupakan bentuk kerjasama antara sesama manusia. Oleh karena itu, dalam melakukan transaksi jual-beli, tidak hanya tentang mencari keuntungan semata, tetapi juga mempertimbangkan perlindungan konsumen. Salah satu bentuk

perlindungan yang diakui dalam agama adalah hak khiyar antara penjual dan pembeli.

Tujuan hak khiyar adalah untuk memastikan bahwa kedua belah pihak memiliki pertimbangan yang matang sebelum melakukan transaksi jual-beli, serta untuk menghindari potensi kerugian di masa mendatang. Dengan adanya hak khiyar yang diatur dalam Islam, diharapkan tercipta kesepakatan yang memenuhi kepuasan dan kesepakatan bersama antara penjual dan pembeli dalam transaksi jual-beli.

Oleh karena itu, dalam melakukan transaksi jual-beli, prinsip-prinsip yang diatur oleh syariat harus dipatuhi anatara lain berikut ini:

a. Prinsip *An Taradin Minkum*

Setiap transaksi dalam Islam harus berdasarkan pada prinsip kerelaan dari kedua belah pihak (kesepakatan bersama). Pentingnya kesepakatan ini adalah bahwa kedua belah pihak harus memiliki informasi yang sama (informasi lengkap), sehingga tidak ada pihak yang merasa diperlakukan tidak adil (ditipu) karena adanya informasi yang tersembunyi dari salah satu pihak (keadaan dimana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang dimiliki oleh pihak lain), baik itu terkait dengan kuantitas, kualitas, harga, maupun waktu penyerahan barang. Tujuannya adalah agar kedua belah pihak tidak merasa tertipu, yang dalam terminologi fiqh disebut sebagai *tadlis* (penipuan).

b. Prinsip *La tazhlimuna wa la Tuzhlamun*

Prinsip berikutnya yang harus dipegang teguh adalah prinsip "Laa Tazhlimuna wa la Tuzhlamun", yang mendorong untuk tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip ini termasuk gharar, yang mengacu pada ketidakpastian bagi kedua belah pihak tentang kualitas, kuantitas, harga, atau waktu penyerahan, Ikhtiyar, *Bai Najasy*, riba, dan Maysir/judi merupakan praktik-praktik yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan di atas normal dengan cara-cara yang tidak etis. Ikhtiyar merujuk pada manipulasi pasokan pasar untuk meningkatkan harga produk dengan cara mengurangi pasokan. Bai Najasy melibatkan manipulasi permintaan pasar dengan menciptakan permintaan palsu untuk menaikkan harga produk. Riba, yang terdiri dari riba fadl, riba nasi'aj, dan riba jahiliyah, mengacu pada praktik pemberian atau penerimaan keuntungan yang tidak adil dalam transaksi keuangan. Sedangkan Maysir/judi adalah permainan yang mendorong pihak-pihak tertentu untuk menanggung kerugian demi memperoleh sesuatu yang seharusnya bukan hak mereka.

Dalam hukum Islam, terdapat hak pilih (Khiyar) yang diberikan kepada pihak yang terlibat dalam transaksi perdata, terutama dalam masalah ekonomi. Hak pilih ini, sebagaimana diatur dalam pasal 20 ayat 8 Kompleks Hukum Syariah, memberikan

kebebasan bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang telah dilakukan.

Berdasarkan pengalaman yang umum terjadi, banyak pembeli yang melakukan pembelian dan kemudian mengajukan pengembalian jika barang yang dibeli ternyata memiliki cacat. Pengembalian barang yang memiliki cacat ini dilakukan dengan menggunakan hak khiyar 'aib, yang berarti penjual dapat mengembalikan atau membatalkan transaksi jika ditemukan cacat pada barang yang telah dibeli. Sebagai contoh, pengalaman yang disampaikan oleh responden Aini menunjukkan bahwa ia pernah melakukan pengembalian barang dan penjual bersedia untuk menukar barang tersebut dengan yang baru.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyatakan mengenai *Khiyar 'Aib* dalam Pasal 279, yang menegaskan bahwa barang yang diperjualbelikan harus bebas dari cacat, kecuali telah dijelaskan sebelumnya. Ini berarti bahwa setiap penjual harus memastikan barang yang dijualnya bebas dari cacat agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak manapun. Selanjutnya, Pasal 280 juga menjelaskan bahwa pembeli memiliki hak untuk melanjutkan atau membatalkan perjanjian jual beli jika terdapat cacat pada barang tanpa penjelasan sebelumnya dari penjual.¹³⁶

Dari data lapangan yang dilakukan pembeli sudah mendapatkan hak khiyarnya berupa *khiyar aib*, salah satunya responden kedua yaitu Qurrotul Aini Nikmatillah yang mengatakan. Ia mengalami pengalaman di

¹³⁶ PPHIMM, Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah edisi revisi, (Depok: Media Grafika). 82.

mana beberapa barang yang dipesannya tidak lengkap atau rusak, sehingga ia meminta untuk ditukar atau dikembalikan. Tanggapan dari penjual sangat positif karena langsung direspons, dan mereka mengizinkan pengembalian jika terdapat cacat karena kesalahan mereka. Dalam islam kita sebagai sesama umat muslim di larang untuk melakukan jual-beli yang terdapat cacat/aib. Seperti yang telah di jelaskan dalam hadits yang berbunyi :

Artinya: *“Bahwasannya Nabi SAW bersabda: Muslim yang satu dengan Muslim yang lainnya adalah bersaudara, tidak halal bagi seorang muslim menjual barangnya kepada muslim lain padahal barang tersebut terdapat aib/cacat melainkan dia harus menjelaskannya”*. (HR. Ahmad, Ibnu Majah, Add-Daraquthni, Al-Hakim, dan Ath-Thabran)

Dalam penerapan khiyar 'aib ini, ketika pembeli mengetahui bahwa barang yang dipesannya memiliki cacat atau aib saat diterima, maka pembeli dapat menggunakan hak khiyarnya dalam transaksi jual-beli tersebut. Sebaiknya, sebelum menggunakan hak khiyar, pembeli melakukan kesepakatan dengan penjual terlebih dahulu bahwa jika barang pesanan memiliki cacat, maka pembeli berhak untuk mengembalikannya kepada penjual.

Secara prinsip, hukum yang berlaku dalam transaksi jual-beli online sejalan dengan prinsip-prinsip yang berlaku dalam akad jual-beli dan akad ba'i as-salam yang diperbolehkan dalam Islam. Dasar hukumnya dapat ditemukan dalam surah Al-Baqarah ayat 282.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا تَدٰىنْتُمْ بِيَدِيْنَ اِلَىٰ اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاَكْتُبُوْهُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah, tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”

Ketika terlibat dalam transaksi jual-beli, semua pihak menginginkan agar barang yang dipesan dan ditukar bebas dari cacat. Penukaran tersebut harus dilakukan atas dasar kesepakatan dan kerelaan antara kedua belah pihak. Karena didalam Al-Quran menyebutkan secara garis besar bahwa dalam melakukan pengelolaan harta tidak boleh dengan cacat atau bathil, sebagaimana firman Allah di surah AnNisa ayat 29, yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*

Namun, jika terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli mengenai siapa yang bertanggung jawab atas cacat barang tersebut setelah transaksi selesai dan tidak ada bukti yang memperkuat, maka menurut pandangan ulama, pernyataan penjual akan dianggap yang berlaku atau diterima. Hal ini mengacu pada ajaran Nabi saw yang menyatakan:

Artinya: *“Dari Ibnu Mas’ud ra berkata: Rasulullah Saw bersabda: Apabila penjual dan pembeli berselisih maka perkataan yang diterima adalah perkataan penjual, sedangkan pembeli memiliki hak pilih”. (HR At-Tirmidzi dan Ahmad)*

Pada prinsipnya, barang yang dijual menjadi milik atau hak pembeli. Namun, barang tersebut akan memiliki jaminan dalam hal

kerusakan, dan penjual bertanggung jawab atas kerusakan barang tersebut dalam jangka waktu yang diatur oleh pembeli. Namun, syaratnya adalah kerusakan tersebut telah ada sebelum perjanjian jual beli dilakukan dan diketahui setelah transaksi dilangsungkan.

3. Permasalahan sistem *Cash On Delivery* pada Hak Khiyar Jual Beli Di Marketplace Lazada

Dalam hasil yang sudah dilakukan peneliti dengan responden yang terdiri dari tujuh responden yang sering melakukan transaksi online di platform Lazada, muncul permasalahan yang sering terjadi dalam praktik jual beli online. Responden pertama, Kamiliatu Sanabi, mengalami situasi ketika barang yang dipesannya tidak sesuai dengan yang diharapkan, seperti dalam kasus pembelian rak sepatu yang ternyata berukuran kecil. Dalam hal ini, terjadi situasi *khiyar ru'yah*, dimana pembeli memiliki hak untuk membatalkan atau melanjutkan transaksi setelah melihat barang, dengan syarat bahwa pembeli tidak melihat barang saat perjanjian dilakukan. Pandangan ulama dari berbagai mazhab mengakui keberadaan hak khiyar ini untuk melindungi pembeli dari penyesalan atas pembelian yang tidak sesuai. Responden kedua, Qurrotul Aini Nikmatillah, juga mengalami ketidaksesuaian barang, seperti keterlambatan pengiriman dan perbedaan warna barang. Meskipun menyadari adanya konsep khiyar, pembatalan langsung transaksi tidak mungkin dilakukan karena transaksi dilakukan secara online. Namun, pihak toko online memberikan opsi pengembalian dana atau penggantian barang, menunjukkan praktik khiyar

aib dalam bentuk garansi atau layanan perbaikan atas barang yang cacat. Sementara itu, responden ketiga, Lutfilah Ahyar Basasah, belum sepenuhnya memahami definisi khiyar namun mengalami situasi di mana barang yang diterima tidak sesuai dengan deskripsi. Dalam transaksi tersebut, terdapat praktik khiyar syarat di mana penjual memberikan periode waktu untuk keluhan selama 3 hari. Landasan hukumnya adalah hadis Nabi SAW yang memberikan keleluasaan kepada penjual dan pembeli untuk menetapkan syarat khiyar selama tiga hari. Pada responden keempat, terjadi ketidaksesuaian antara barang yang dipesan dengan yang diterima, seperti perbedaan warna lipstik dan baju dengan deskripsi yang disediakan. Meskipun demikian, ada kesepakatan tidak langsung antara penjual dan pembeli terkait pengembalian barang, di mana penjual memberikan waktu tiga hari untuk mengajukan keluhan setelah barang diterima, sesuai dengan prinsip khiyar syarat dalam Islam. Kemudian, pada responden kelima, meskipun belum familiar dengan konsep khiyar, ia belum pernah mengalami ketidaksesuaian barang saat bertransaksi online. Namun, terdapat kesepakatan tidak langsung antara pembeli dan penjual terkait pengembalian barang, walaupun ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, responden keenam mengungkapkan bahwa ia selalu melakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum barang dikirim, menggunakan sistem pembayaran sebelumnya, bukan Cash On Delivery. Praktik ini mencerminkan akad salam, di mana pembeli membayar terlebih dahulu dan kemudian barang dikirim oleh penjual. Terakhir, responden

ketujuh juga jarang melakukan transaksi di Lazada dan lebih sering menggunakan Shopee. Meskipun begitu, ia juga melakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum barang dikirim, mengikuti prinsip akad salam.

C. Pembahasan Temuan

Informasi yang didapat di lapangan, persepsi serta dokumentasi, serta beberapa informasi. Informasi tersebut kemudian dibedah kembali sesuai dengan pusat eksplorasi. Penemuan-penemuan yang ditemukan oleh penulis yakni:

1. **Praktek Jual Beli Cash On Delivery Pada Marketplace Lazada Di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.**

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa perlindungan hukum mencakup memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang telah dirugikan oleh individu lain. Tujuan dari perlindungan ini adalah agar masyarakat dapat menikmati hak-hak yang telah dijamin oleh hukum.¹³⁷ Sedangkan menurut C.S.T. Kansil menjelaskan bahwa perlindungan hukum mencakup serangkaian tindakan hukum yang harus dilakukan oleh pihak penegak hukum untuk menjamin rasa aman, baik secara mental maupun fisik, dari gangguan dan ancaman yang mungkin datang dari pihak manapun..¹³⁸ Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa

¹³⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2000), .54.

¹³⁸ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Balai Pustaka, Jakarta, 1989).102.

perlindungan hukum merupakan upaya untuk menjaga atau memberikan bantuan kepada subjek hukum dengan memanfaatkan alat-alat hukum.¹³⁹

Perlindungan hukum merupakan prinsip fundamental dalam sistem hukum suatu negara. Secara mendasar, terdapat dua bentuk perlindungan hukum, yaitu yang bersifat pencegahan dan yang bersifat penegakan hukum, yang sering disebut sebagai perlindungan hukum represif. Perlindungan Hukum Preventif, yang berfokus pada pencegahan, memiliki dampak yang signifikan dalam mengatur perilaku pemerintah dengan menekankan pentingnya pengambilan keputusan yang hati-hati. Sistem perlindungan hukum preventif mendorong pemerintah untuk bertindak dengan kehati-hatian dalam langkah-langkahnya. Sementara itu, perlindungan hukum preventif tercermin dalam peraturan hukum yang bertujuan untuk mencegah pelanggaran hukum dan memberikan panduan dalam pelaksanaan kewajiban. Di sisi lain, perlindungan hukum represif berperan dalam penyelesaian konflik yang timbul akibat pelanggaran hukum. Pendekatan ini melibatkan tindakan hukuman terhadap pelanggaran yang telah terjadi, yang merupakan langkah terakhir dalam sistem perlindungan hukum.

Dalam penjelasan yang diberikan oleh ketujuh responden di atas, yang merupakan konsumen yang aktif dalam melakukan transaksi jual beli online di platform marketplace Lazada, sebagian dari mereka telah menerapkan prinsip khiyar. Namun, ada juga sebagian yang menyatakan

¹³⁹ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011).10

bahwa mereka tidak menerapkan prinsip khiyar, Penyebabnya bukanlah absennya praktik khiyar, melainkan karena ketidakkeinginan pembeli untuk menerapkan khiyar. Beberapa alasan yang mungkin termasuk kecacatan pada produk masih dapat diperbaiki dan proses pengembalian barang yang memakan waktu cukup lama. Didalam islam mengajarkan bahwa dalam jual beli ada praktik khiyar yang harus diterapkan agar kedua pihak baik antara penjual dan pembeli tidak dirugikan. Ini berdasarkan pada QS.An-nisa : 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Allah SWT melarang meraih harta dengan cara yang tidak benar dan tidak dapat digantikan. Oleh karena itu, hal tersebut dianggap salah menurut kesepakatan umat Islam dan mencakup segala jenis perjanjian yang melanggar dan tidak diperbolehkan menurut hukum syariat. Termasuk di dalamnya unsur riba atau ketidaktahuan.

Temuan yang terjadi dalam hasil wawancara dengan ketujuh responden kita dapat melihat adanya pemahaman dan penerapan konsep khiyar dalam transaksi jual beli online. Pertama, Kamiliatu Sanabi

mengalami situasi khiyar ru'yah di platform Lazada, di mana pembeli memiliki hak untuk membatalkan atau melanjutkan transaksi setelah melihat barang atau objek akad. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa dalam beberapa kasus, barang yang dibeli tidak hadir di tempat transaksi atau sulit untuk dilihat secara langsung. Meskipun terdapat perbedaan pendapat dalam penerapannya, praktik ini diakui oleh sebagian besar ulama fiqh. Kedua, Qurrotul Aini Nikmatillah menyadari adanya hak khiyar dalam transaksi online, meskipun penerapannya berbeda karena transaksi dilakukan secara virtual. Terdapat praktik khiyar aib, di mana penjual memberikan garansi atau layanan perbaikan bagi barang yang mengalami cacat setelah diterima oleh pembeli. Meskipun demikian, perjanjian jual beli tetap sah dan wajib dilaksanakan, dengan pembeli memiliki hak untuk pengembalian dana atau penggantian barang yang cacat. Ketiga, Lutfilah Ahyar Basasah juga menghadapi situasi di mana barang yang diterima tidak sesuai dengan deskripsi yang tertera dalam aplikasi Lazada. Dalam kasus ini, terdapat praktik khiyar syarat, di mana pembeli dan penjual menetapkan batas waktu untuk mengajukan keluhan, yaitu 3x24 jam setelah barang diterima. Landasan hukum untuk praktik ini adalah hadits Nabi SAW yang memperbolehkan pilihan khiyar selama tiga hari dalam konteks transaksi jual beli. Dengan demikian, temuan dari ketiga responden menunjukkan bahwa praktik-praktik khiyar dalam transaksi jual beli online telah diakui dan diterapkan dengan memperhatikan kondisi dan situasi transaksi yang berbeda-beda. Meskipun

ada variasi dalam penerapannya, pemahaman konsep ini membantu para pembeli untuk melindungi diri mereka dalam transaksi online dan memberikan dasar hukum yang kuat bagi penyelesaian sengketa yang mungkin timbul.

Dari ketujuh responden terdapat tiga implementasi khiyar yang biasa diterapkan dalam situs marketplace Lazada diantaranya yaitu *Khiyar Aib*, *Khiyar Syarat*, dan *Khiyar Ruyah*. Dengan penjelasannya adalah sebagai berikut : *Khiyar Aib* terkait dengan masalah ketidaksesuaian pesanan yang berasal dari pihak toko online. Dalam hal ini, jika terdapat ketidaksesuaian atau cacat pada barang yang diterima oleh pembeli, pihak toko online akan memberikan ganti rugi. Ganti rugi ini dapat berupa penggantian barang yang tidak sesuai dengan barang baru atau pengembalian dana kepada konsumen. Namun, jika kesalahan berasal dari pihak konsumen, maka pihak toko online akan bertanggung jawab atasnya. *Khiyar Syarat* mengacu pada rentang waktu yang ditetapkan oleh Lazada untuk pembeli melakukan keluhan atau complain selama 3 hari sejak barang diterima. Dalam hal ini, pembeli memiliki hak untuk menyampaikan keluhan jika ada ketidaksesuaian atau masalah dengan barang yang diterima dalam jangka waktu tersebut. Sementara itu, penerapan *Khiyar Ruyah* terjadi ketika pembeli hanya melihat objek yang ingin dibelinya melalui gambar yang diposting oleh penjual di situs. Jika barang yang diterima tidak sesuai dengan gambar yang diposting, maka pembeli memiliki hak untuk mengajukan keluhan. Dengan demikian, implementasi ketiga jenis *Khiyar*

ini memberikan perlindungan kepada pembeli dalam transaksi online di Lazada, memastikan bahwa mereka dapat memperoleh barang yang sesuai dengan yang diharapkan dan mengatasi masalah jika terjadi ketidaksesuaian atau cacat pada barang yang diterima.

2. Tinjauan Hak Khiyar Pada Jual Beli Di Marketplace Lazada Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah yang terjadi pada mahasiswa.

Dari penjelasan di atas, dapat fahami bahwa Hak Khiyar yang berlaku dalam transaksi Jual-Beli Online ini mencakup *Khiyar 'Aib* dan *Khiyar Syarat*. Sedangkan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Hak Khiyar dalam Sistem COD Jual-Beli Online pada mahasiswa UIN KHAS JEMBER diperbolehkan, karena penjual dan pembeli telah menggunakan dan melaksanakan hak khiyar mereka dalam transaksi jual-beli, termasuk penerapan *Khiyar 'Aib* dan *Khiyar Syarat* seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Transaksi jual-beli ini tidak melanggar prinsip-prinsip jual beli yang dilarang dalam Islam. Selain itu, dapat dilihat bahwa transaksi jual-beli ini termasuk dalam jenis jual-beli *Ba'i As-Salam*.


Dalam hal itu di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam pasal 280. Dalam penjelasan tersebut disebutkan bahwa pembeli memiliki hak untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli jika barang yang mereka pesan memiliki cacat atau aib. Dan dalam praktiknya juga, penjual seperti yang dielaskan oleh Aini bahwasannya penjual juga mengizinkan pembeli untuk mengembalikan barang jika ditemukan cacat.¹⁴⁰ Dengan adanya hak

¹⁴⁰ Wawancara dengan Qurrotul Aini Nikmatillah, pada 10 April 2024

khiyar ini, kedua belah pihak dapat merasa puas, dan tidak ada yang merasa dirugikan.

3. Permasalahan sistem *Cash On Delivery* pada Hak Khiyar Jual Beli Di Marketplace Lazada

Hasil temuan dari tujuh responden yang sering melakukan transaksi online di platform Lazada mengungkapkan beberapa permasalahan yang sering terjadi dalam praktik jual beli online. Kamiliatu Sanabi, salah satu responden, mengalami situasi di mana barang yang dipesannya tidak sesuai dengan harapannya. Pandangan ulama dari berbagai mazhab mengakui keberadaan hak khiyar ru'yah, di mana pembeli memiliki hak untuk membatalkan atau melanjutkan transaksi setelah melihat barang, dengan syarat bahwa pembeli tidak melihat barang saat perjanjian dilakukan. Responden lain, Qurrotul Aini Nikmatillah, juga mengalami ketidaksesuaian barang seperti keterlambatan pengiriman dan perbedaan warna barang. Meskipun menyadari adanya konsep khiyar, pembatalan langsung transaksi tidak mungkin dilakukan karena transaksi dilakukan secara online. Namun, pihak toko online memberikan opsi pengembalian dana atau penggantian barang, menunjukkan praktik khiyar aib dalam bentuk garansi atau layanan perbaikan atas barang yang cacat. Selain itu, responden lainnya, seperti Lutfilah Ahyar Basasah, mengalami situasi di mana barang yang diterima tidak sesuai dengan deskripsi. Dalam transaksi tersebut, terdapat praktik khiyar syarat di mana penjual memberikan periode waktu untuk keluhan selama 3 hari. Meskipun demikian, ada



kesepakatan tidak langsung antara penjual dan pembeli terkait pengembalian barang. Hal serupa terjadi pada responden lain yang juga mengalami ketidaksesuaian barang, namun, ada kesepakatan tidak langsung antara pembeli dan penjual terkait pengembalian barang, walaupun ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Beberapa responden, seperti responden keenam dan ketujuh, melakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum barang dikirim, yang mencerminkan praktik akad salam. Meskipun demikian, praktik ini juga dapat menimbulkan risiko bagi pembeli.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dari hasil penelitian mengenai praktek jual beli *cash on delivery* pada *marketplace* lazada di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember peneliti bisa menyimpulkan bahwa ada pemahaman dan penerapan konsep *khiyar* dalam transaksi jual beli online di *platform marketplace* Lazada oleh konsumen yang aktif. Temuan tersebut didasarkan pada wawancara dengan tujuh responden yang menghadapi situasi yang berbeda dalam transaksi mereka. Temuan tersebut terdapat *pertama Khiyar Aib*. Terkait dengan ketidaksesuaian barang yang diterima oleh pembeli dari toko online. Dalam hal ini, jika terdapat ketidaksesuaian atau cacat pada barang, toko online akan memberikan ganti rugi berupa penggantian barang atau pengembalian dana. Namun, jika kesalahan berasal dari pembeli, tanggung jawab atasnya ada pada pembeli. *Khiyar Syarat*: Merujuk pada batas waktu yang ditetapkan oleh Lazada bagi pembeli untuk melakukan keluhan selama 3 hari setelah barang diterima. Pembeli memiliki hak untuk menyampaikan keluhan jika terdapat ketidaksesuaian atau masalah dengan barang yang diterima dalam jangka waktu tersebut. *Khiyar Ru'yah*: Terjadi ketika pembeli hanya melihat objek yang ingin dibelinya melalui gambar yang diposting oleh penjual. Jika barang yang diterima tidak sesuai dengan gambar yang diposting, pembeli memiliki hak untuk mengajukan keluhan. Dengan adanya implementasi ketiga jenis

Khiyar ini, pembeli dilindungi dalam transaksi online di Lazada, memastikan bahwa mereka dapat memperoleh barang sesuai harapan dan mengatasi masalah jika terjadi ketidaksesuaian atau cacat pada barang yang diterima. Hal ini mencerminkan pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip hukum Islam dalam konteks transaksi modern secara online.

2. Sedangkan hasil temuan dari tinjauan hak *khiyar* pada jual beli di marketplace Lazada dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap transaksi COD Jual-Beli Online oleh mahasiswa UIN KHAS JEMBER menunjukkan bahwa praktik ini diperbolehkan, karena penjual dan pembeli telah menggunakan dan melaksanakan hak *khiyar* mereka dengan menerapkan *Khiyar 'Aib* dan *Khiyar Syarat*. Transaksi tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip jual beli yang dilarang dalam Islam dan dapat dikategorikan sebagai jenis jual-beli *Ba'i As-Salam*. Selain itu, berdasarkan pasal 280 dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pembeli memiliki hak untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli jika barang yang dipesan memiliki cacat atau aib.
3. Kesimpulan yang terakhir mengenai permasalahan dalam sistem COD pada hak *khiyar* jual beli di marketplace Lazada terdapat permasalahan umum dalam praktik jual beli online. Terdapat ketidaksesuaian antara barang yang dipesan dengan yang diterima oleh beberapa responden, yang menggambarkan perlunya pemahaman dan penerapan konsep *khiyar ru'yah* dan *khiyar syarat* dalam transaksi online. Meskipun terdapat opsi pengembalian barang, prosedur dan kesepakatan antara penjual dan

pembeli bervariasi, menunjukkan perlunya konsistensi dan klarifikasi dalam kebijakan pengembalian.

B. Saran

Berdasar output penelitian dan penjabaran output penelitian, berikut yakni saran yang penulis harapkan :

1. Untuk sistem *Cash On Delivery* sebaiknya dipertahankan untuk memeriksa barang pesannya terlebih dahulu sebelum melakukan pembayaran agar pembeli bisa melakukan khiyar, dan juga supaya tidak terjadi perselisihan dan kesalahpahaman antara penjual dan kurir.
2. Apabila terjadi kesalahpahaman dan perselisihan hendaknya dapat diselesaikan secara baik-baik. Untuk pembeli hendaknya mempelajari dan memahami terlebih dahulu bagaimana konsep dan aturan-aturan yang ada pada sistem *Cash On Delivery*.
3. Apabila jika terjadi ketidak sesuaian barang setelah dicek diharapkan agar keluhan terhadap barang disampaikan juga terhadap kurir agar barang yang tidak sesuai bisa di kembalikan atau return.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abrori, Faizul. *Pariwisata Halal dan Peningkatan Kesejahteraan*. Malang: Literasi Nusantara. 2020.
- Amin, Ma'ruf. *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*. Jakarta: Elsas. 2018.
- Budiarjo, Andreas. *Formula Pariwisata*. Jakarta: Prasetya Mulya Publishing, 2019.
- Djakfar, Muhammad. *Pariwisata Halal Perspektif Multidimensi*. Malang: UIN Maliki Press, 2017.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Jakarta: Qomari, 2004.
- Hardani. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.
- Ifham, Ahmad. *Memahami Bank Syariah dengan Mudah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2015.
- Kusumaningtyas, Menur dan Ari Prasetyo. *Serial Pemasaran Islam: Pariwisata Halal*. Sidoarjo: Zifatma Jawara, 2022.
- Mahmudah. *Dewan Syariah Nasional & Fatwa Ekonomi*. Jember: IAIN Press. 2015.
- Milles, Matthew B. *Qualitative Data Analysis A Methods*. America: Arizona State University. 2014
- Nasution. *Metode Research (Penelitian Ilmiah) Cet ke-9*. Jakarta: Bumi Aksara. 2007.
- Nazir, Mohamad. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2013.
- Pelu, Ibu Elmi AS. *Pariwisata Syariah Pengembangan Wisata Halal dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah*. Yogyakarta: K-Media. 2019.
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2006.
- Srisusilawati, Popon. *Manajemen Pariwisata*. Bandung: Widina Media Utama, 2022.

- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2017.
- Sutono, Anang. *Panduan Penyelenggaraan Pariwisata Halal*. Jakarta: Politeknik Pariwisata Lombok. 2019.
- Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: UIN Jember. 2021.

Skripsi/Tesis, Disertasi

- Arbyassaba, Firman. Skripsi. *Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah di Pulau Santen Banyuwangi*. IAIN Jember. 2019.
- Eferdy, Faizah. Skripsi. *Analisis Pelaksanaan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pariwisata Syari'ah (Studi Kasus di PT. Al-Hijaz Indowisata)*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2019.
- Fitri, Dian Amaniatur. Skripsi. *Pengembangan Pariwisata Ecotourism Era New Normal Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi Kasus Taman Nasional Alas Purwo Banyuwangi)*. IAIN Jember. 2021.
- Handayani, Herliyana Septa. Skripsi. *Implementasi Fatwa DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Syariah Terhadap Penggunaan Produk SPA, Sauna, dan Massage (Studi Pada Akun Instagram @Muslimah.homespa)*. UIN Raden Intan Lampung. 2021.
- Hanifah, Rifati. Skripsi. *Wisata Halal Ditinjau dari Fatwa DSN MUI No 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi Pada: PT. Cheria Tour Travel)*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2019.
- Hidayatul Munawaroh, *Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Garansi Lifetime Pada Produk Tupperware (Studi Kasus Perseroan Terbatas Elang Kharisma Adikarya Jember)*. Skripsi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2016.

Artikel /Jurnal

Bariroh, Muflihatul. (2020). Praktik Pengelolaan Prinsip syariah di Hotel Andita Syariah Surabaya Berdasarkan fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016. *Jurnal Qawanin*, Vol. 4 (Nomor 1).

Ma'mur, Jamal. (2018). Peran Fatwa MUI dalam Berbangsa dan Bernegara (Talfiq Manhaji sebagai metodologi Penetapan Fatwa MUI). *Wahana Akademika*, Vol. 5 (Nomor 2).

Basuki Kurniawan, *Logika dan Penalaran Hukum*, Artikel, LICENSI 2021.

Achmad Hasan Basri, *Penyelesaian Sengketa Atas Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Secara Angsuran Kendaraan Bermotor*, Artikel, UIN KHAS JEMBER, 2020.

Badrut tamam, dkk, *Coffee Processing Assistance For Hyang Argopuro Coffee Farmers Using The Abcd (Asset Based Community Development) Approach*, jurnal, UIN KHAS JEMBER, 194-200.

Basuki kurniawan, *Badrut tamam. Sosiologi Hukum Perspektif Max Webber*, jurnal, Depok: Radja Pustaka 2023.

Peraturan Perundang-Undangan

Dewan Syariah Nasional, *Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 108/X/DSN-MUI/2016*. 2016.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Abdul Ghoni Ahyar
Nim : S20182133
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Institut : Universitas Islam negeri Kiai Achmad Siddiq Jember
Judul Skripsi : Hak Khiyar Pada Jual Beli Cash On Delivery
Pada Marketplace Lazada Dalam Perspektif Hukum Ekonomi
Syariah (Studi Kasus Pada Mahasiswa Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam penulisan penelitian ini tidak dapat unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang tertulis dikutip dalam naskah ini disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka penulis bersedia untuk di proses sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini, penulis buat dengan sebenarnya, dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 10 Juni 2024
Penulis



Abdul Ghoni Ahyar
Nim. S20182133



DOKUMENTASI

Gambar 1

Wawancara dengan Kamiliatu Sanabi responden pertama



Gambar 2

Wawancara dengan Qurrotul Aini Nikmatillah sebagai responden kedua



Gambar 3

Wawancara dengan Lutfilah Ahyar Basasah selaku responden ketiga



BIODATA PENULIS



Nama : Abdul Ghoni Ahyar
NIM : S20182133
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 17 April 1997
Alamat : Dusun Krajan Tisnogambar RT/RW 002/003
Kec. Bangsalsari, Kab. Jember.
Email : ghoniachyar123@gmail.com
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Riwayat Pendidikan :

1. MI Kaliwining
2. MTs Bustanul Ulum Bulugading
3. MA Darus Sholah
4. UIN Khas Jember